



**ANALISIS *SIYĀSAH SYAR'IIYAH* UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara**

**Oleh:**

**Yusi Andri**

**NIM : 2030105032**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusi Andri

Nomor Induk : 2030105032

Program Studi : Hukum Tata Negara

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul **ANALISIS SIYĀSAH SYAR'ITYYAH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI** ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Sepengetahuan saya, tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam tesis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Palembang, 18 Oktober 2023

Peneliti,



Yusi Andri

NIM : 2030105032



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos : 30126 Kotak Pos 54 Telp. (0711) 353276, Palembang.

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Yusi Andri

NIM/Program Studi : 2030105032 / Magister Hukum Tata Negara

Tesis Berjudul : Analisis Siyāsah Syar’iyyah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari  
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 01.11.2023

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

Dr. Musamad Harun, M.Ag  
NIM. 196808211995031003



### PERSETUJUAN AKHIR TESIS


Tesis berjudul **ANALISIS SIYASAH SYAR'IIYAH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI** yang ditulis oleh :

Nama : Yusi Andri  
Nomor Induk : 2030105032  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka pada tanggal 27 Oktober 2023 dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana UIN Raden Fatah.

#### TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yazwardi, M.Ag.  
NIP. 197101012000031006

  
Tgl. 31-10-2023


Sekretaris : Emiwati, S.Ag.M.Hum  
NIP. 197208101999032004

  
Tgl. 31-10-2023


Penguji I : Prof. Dr. H. Romli Sa, M.Ag.  
NIP. 195712101986031004

  
Tgl. 31-10-2023


Penguji II : Syafran Afriansyah, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197004022000031003

  
Tgl. ....2023

Dekan

  
Dr. Muhammad Harun, M.Ag  
NIP. 196808211995031003

Palembang, 1 November 2023  
Ketua Program Studi,

  
Dr. Yazwardi, M.Ag.  
NIP. 197101012000031006



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pembimbing I : Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag  
NIP : 197101012000031006


Nama Pembimbing II : Dr. Sutrisno Hadi, Lc. MA  
NIP : 198004122014031001

Dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “ANALISIS SIYĀSAH SYAR’IYYAH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”, yang ditulis oleh :

Nama : Yusi Andri  
NIM : 2030105032  
Jurusan : Hukum Tata Negara


Untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Tesis (Hasil) pada Program Studi Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Pembimbing I



Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag  
NIP. 197101012000031006

Pembimbing II



Dr. Sutrisno Hadi, Lc. MA  
NIP. 198004122014031001

Mengetahui,  
Ketua Prodi HTN,



Dr. Yazwardi, S.Ag.,M.Ag  
NIP.197101012000031006

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan yang diberikan-Nya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan seluruh manusia Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, atas karunia besar ini penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: ANALISIS SIYĀSAH SYAR'IYYAH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna mendapatkan nilai Magister Hukum (MH) pada Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis menyadari banyak dukungan, bimbingan, perhatian, dan bantuan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Maka, pada penulisan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebenar-benarnya kepada:


1. Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Alm. Dr. H. Marsaid, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Semoga Allah SWT angkat derajat beliau di sisi-Nya.
3. Dr. Muhamad Harun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Pergantian Antar Waktu (PAW) 2020-2024.
4. Dr. Yazwardi, M.Ag. selaku Kaprodi S2 HTN (Siyasah) dan Pembimbing I dalam penyusunan tesis ini, yang telah banyak membantu penulis dalam hal metode penelitian dan pembahasan.
5. Dr. Sutrisno Hadi, Lc., MA. Selaku pembimbing II dalam penyusunan tesis ini, yang telah banyak membantu dan membimbing dan mengarahkan penulis dengan baik.
6. Prof. Dr. H. Faisal Burlan, M. Hum. Sebagai penguji I dalam ujian hasil/tertutup tesis dan membantu membimbing dalam penyempurnaan tesis.

7. Dr. Syafran Afriansyah, S. Ag, M. Ag. Sebagai penguji II dalam ujian hasil/tertutup tesis dan membantu memberikan arahan-arahan dan masukan-masukan dalam perbaikan hasil penelitian.
8. Seluruh dosen Pascasarjana yang telah dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan, terimakasih atas ilmu dan bimbingan khususnya pada penulis.
9. Kedua orang tua yang telah mengorbankan semuanya dengan penuh kasih sayang yang selalu diberikan dalam mendidik dan selalu memotivasi agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, agama, nusa, dan bangsa serta selalu berdo'a dalam penyelesaian tesis ini.
10. Istri dan anakku tercinta, kalian berdua luar biasa atas segala support dan selalu menemani perjuangan dan mendo'akan dalam penyelesaian tesis ini. Kepada Abuya, Ummy, Saudara-saudara dan keluarga besar terimakasih juga atas semua do'a dan nasehatnya.
11. Teman-teman seperjuangan dari berbagai macam latar keilmuan yang juga berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta semua pihak yang membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu.

Mudah-mudahan segala amal kebajikan yang bersangkutan dalam memberikan bantuan kepada penulis dapat bernilai pahala disisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap tesis ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait.

Palembang, Mei 2023

Penulis



Yusi Andri

NIM : 2030105032

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa: 58)



## **PERSEMBAHAN**

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT. Dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta Keluarga, Sahabat, dan para pengikutnya.
2. Kepada kedua orangtuaku, untuk Ayah H.M. Yunus, S.Pd., Abuya H. M. Husni Thamrin Yunus, Mamak Siti Fatonah, dan Ummi Hj. Maimunah, sebagai motivator terbesar dalam hidup, yang telah mendoakan sekaligus memberikan semangat. Apa yang saya dapatkan hari ini, tidak akan mampu membayar semua kebaikan, keringat, kekecewaan dan juga air mata ayah dan ibu.
3. Kepada Istriku Miskah Aliyah dan Anakku tersayang Maryam Shidqiyya yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan demi keberhasilan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudaraku Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2020 khususnya teman seperjuangan kelas B, kepada Dimas dan Alex yang telah memberikan masukan dan pengalaman, semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Doaku selalu menyertai.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR TESIS .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI ..</b>	<b>X</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>XII</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....</b>	<b>XV</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INGGRIS .....</b>	<b>XVI</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Kerangka Teori .....	12
G. Kerangka Konseptual .....	16
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SIYĀSAH SYAR'IIYAH</i> DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian <i>Siyāsah Syar'iiyah</i> .....	27
B. Kedudukan <i>Siyāsah Syar'iiyah</i> .....	31
C. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Syar'iiyah</i> .....	34
D. Kriteria <i>Siyāsah Syar'iiyah</i> .....	37
E. Teori Maslahat Dan Regulasinya Dalam Kajian Fiqh Modern .....	45
F. Konsep <i>Al-Hisbah</i> .....	56

**BAB III. TINJAUAN MATERI TENTANG DEWAS KPK DI DALAM UU NO. 19**

**TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.**

A. Pengertian Korupsi .....	69
B. Penyebab Korupsi.....	77
C. Dampak Korupsi.....	80
D. Tujuan KPK, Tugas, dan Wewenang .....	85
E. Dewan Pengawas .....	93

**BAB IV. TEMUAN DAN ANALISIS**

A. Temuan .....	107
B. Analisis .....	127

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	137
B. Saran .....	138

**DAFTAR PUSTAKA .....** 140

**BIODATA PENULIS .....** 150

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan dalam penulisan lambang bunyi huruf, dari bahasa Arab ke Latin, maka acuan penulisan transliterasi Arab ke latin bagi mahasiswa pada Program Magister (S2) UIN Raden Fatah Palembang mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1987.<sup>1</sup>

### 1. Konsonan Tunggal

No	Nama	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab
1	ا	Alif	Tdk dilambang	Tidak dilambang
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	ra'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye

---

<sup>1</sup>. Tim Revisi Penyusunan Penyusunan Penulisan Tesis, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018). hlm. 54

14	ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
16	ط	ta'	th	Te dan Ha
17	ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	‘	koma di atas
19	غ	Gayn	G	Ge
20	ف	fa'	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	w	w	We
27	هـ	h	h	Ha
28	ء	'	Apostrof	Apostrof
29	ي	y	y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
3. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
4. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
5. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (الْقِيَمَةُ = *qīmah*).

6. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( حَدُّ = *haddun* ), ( سَدُّ = *saddun* ), ( طَيِّبٌ = *tayyib* ).
7. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( الْبَيْتُ = *al-bayt* ), ( السَّمَاءُ = *al-samā'* ).
8. *Tā' marbūthah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūthah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رُوْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl* ).
9. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رُوْيَةُ = *ru'yah* ), ( فُقُهَاءُ = *fuqahā'* ).

## ABSTRAK

Politik hukum dalam Islam disebut dengan *siyāsah syar'iyah*. Praktik politik hukum berupa pembuatan hukum baru atau pembentukan lembaga negara baru. Pembentukan Dewan Pengawas KPK adalah praktik politik hukum pembentukan lembaga negara. Dewan Pengawas merupakan dewan yang mengawasi kinerja KPK. Kewenangan Dewan Pengawas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas KPK terdapat pro dan kontra. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK. *Kedua*, untuk mengetahui kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia. *Ketiga*, untuk menjelaskan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tersebut. Data sekunder penelitian berupa data yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan *content analysis*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan: *pertama*, politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK bertujuan untuk mengawasi kinerja KPK, meningkatkan efektifitas serta menciptakan mekanisme *checks and balances* dalam tubuh KPK. *Kedua*, Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga penunjang yang bersifat independen dengan kewenangan pengawasan terhadap KPK yang pembentukannya berdasarkan undang-undang dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pembentukan Dewan Pengawas menimbulkan Pro dan Kontra, pandangan pro menyatakan adanya Dewan Pengawas berfungsi agar kinerja KPK dapat terawasi terlebih lagi dengan adanya kewenangan *superbody* yang dimiliki oleh KPK rentan akan tindakan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Sedangkan pandangan kontra menyatakan bahwa dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK akan menghambat kinerja KPK karena tindakan penyidikan, penuntutan, dan penyitaan harus melalui mekanisme ijin dari Dewan Pengawas KPK, selain itu adanya Dewan Pengawas KPK rentan akan intervensi karena KPK dibentuk oleh eksekutif. *Ketiga*, politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK apabila ditinjau dengan hukum Islam dapat dikategorikan pada kajian *siyāsah syar'iyah*, yaitu termanifestasikan dalam *wilāyah al-hisbah*. *Wilayah al-hisbah* adalah institusi negara yang dibentuk dengan fungsi pengawasan untuk mendukung pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Keterkaitan Dewan Pengawas KPK dengan *al-hisbah* yaitu pada kewenangan pengawasan yang dimiliki kedua lembaga tersebut.

**Keyword:** korupsi, *siyāsah syar'iyah*, *al-hisbah*.

## ABSTRACT

Legal politics in Islam is called *siyāsah syar'iyah*. The practice of legal politics is in the form of making new laws or the establishment of new state institutions. The establishment of the KPK Supervisory Board is a legal political practice of establishing state institutions. The Supervisory Board is a board that oversees the performance of the KPK. The authority of the Supervisory Board is regulated in Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. However, the authority of the KPK Supervisory Board has its pros and cons. The purpose of this study is: *first*, to find out the legal politics of the establishment of the KPK Supervisory Board. *Second*, to find out the position of the KPK Supervisory Board in the Indonesian constitution. *Third*, to explain the legal politics of the establishment of the KPK Supervisory Board in the perspective of *siyāsah syar'iyah*.

This research is library research. The primary data source of the study is Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission and the Academic Paper of the Draft Law. Secondary research data in the form of data related to research. The approach used is a juridical-normative approach. The analysis method used in this study is content analysis.

The results of this study show: *first*, the legal politics of the establishment of the KPK Supervisory Board aims to supervise the performance of the KPK, increase effectiveness and create a mechanism of checks and balances within the KPK. *Second*, the KPK Supervisory Board in the Indonesian constitution is an independent supporting institution with supervisory authority over the KPK whose formation is based on law and further regulated by Government Regulation. The establishment of the Supervisory Board raises pros and cons, the pro view states that the existence of the Supervisory Board functions so that the performance of the KPK can be monitored, especially with the superbody authority possessed by the KPK vulnerable to abuse of power. While the counter view states that the establishment of the KPK Supervisory Board will hamper the performance of the KPK because investigation, prosecution, and seizure actions must go through a permit mechanism from the KPK Supervisory Board, in addition to the existence of the KPK Supervisory Board is vulnerable to intervention because the KPK is formed by the executive. *Third*, the legal politics of the establishment of the KPK Supervisory Board when viewed with Islamic law can be categorized in the study of *siyāsah syar'iyah*, which is manifested in *wilāyah al-hisbah*. The *al-hisbah* region is a state institution established with the function of supervision to support the implementation of *amar ma'ruf nahi munkar*. The relationship between the KPK Supervisory Board and *al-hisbah* is in the supervisory authority of the two institutions.

**Keyword:** *corruption, siyāsah syar'iyah, al-hisbah.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum Islam atau sering dikenal dengan fiqh adalah hukum yang sangat dinamis. Sesuai dengan makna fiqh yang berarti pemahaman atas teks dengan metode *ijtihad* maka sudah sepatutnya fiqh berkembang dengan cepat seiring perkembangan peradaban manusia. Sebab teks itu sendiri baik Al-Qur'an maupun Hadits sudah paripurna dan tidak dimungkinkan adanya penambahan. Yang mungkin dilakukan hanyalah interpretasi atas teks itu sendiri mengikuti prinsip dan syarat yang telah disepakati para *fuqaha* baik dalam bentuk konsesus ulama (*ijma'*) maupun fatwa pribadi ahli (*ijtihad*).

Istilah ilmu politik (*science politique*) pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada tahun 1576, kemudian Thomas Fitzherbrt dan Jeremi Bentham pada tahun 1606. Akan tetapi istilah politik yang dimaksud adalah ilmu negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa. Dilihat dari sistemnya, politik adalah suatu konsep yang menfokuskan pada basis dan penentuan serta siapa yang akan menjadi sumber otoritas Negara, dan kepada siapa pemerintahan dipertanggungjawabkan dan bentuk tanggung jawab seperti apa yang harus buat. Politik secara umum diartikan dengan cara atau taktik untuk mencapai satu tujuan. Politik secara umum berhubungan dengan berbagai cara dalam pencapaian tujuan

hidup manusia. Sedangkan secara khusus penekanannya kepada kekuasaan dan pemerintahan.<sup>1</sup>

Dalam literatur Islam, Hukum Politik Islam atau sering disebut dengan *Fiqh Siyâsah/Siyâsah Syar'iyah* adalah bagian dari *fiqh muamalah* yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Menariknya, banyak yang tidak sadar bahwa *ijma'* pertama yang terjadi dalam sejarah fiqh para sahabat justru dalam bidang *fiqh Siyâsah* bukan *fiqh ibadah* atau lainnya. Sebelum ilmu fiqh dan kaedah-kaedah *ushul fiqh* disusun pada abad kedua hijriyah, para *khulafa al-rasyidin* dan sahabat yang lain bukan hanya menyadari pentingnya arti kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, tetapi langsung menerapkannya dalam dunia nyata hanya beberapa saat sepeninggalnya rasulullah saw.<sup>2</sup>

Atas dasar ini, Harun Nasution menyatakan bahwa sejarah politik dan ketatanegaraan merupakan studi yang penting dalam Islam. Karena sejarah Islam pada hakikatnya adalah sejarah negara yang corak dan bentuknya berubah menurut perkembangan zaman.<sup>3</sup> Oleh karena hukum politik Islam terus berkembang dengan cepat dan dinamis, maka sangat diperlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar apa saja yang dirumuskan para ulama dalam bidang *Siyâsah* sehingga

---

<sup>1</sup> Endang Komara, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (2015) Jurnal Social Science Education, Jilid 2, No. 2, Hal. 117-124.

<sup>2</sup> Suranto, Nurmala Rahmawati, Sugiyanto, *Sistem Pemerintahan Islam Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan Tahun 644-656*, (2015) Artikel Ilmiah Mahasiswa, No. I: Hal. 1-12.

<sup>3</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (UI Press 1995), hal. 5.

perkembangan hukum politik Islam tidak lari dari rel dan norma standar yang telah disepakati, baik dalam teori maupun penerapannya.

Korupsi merupakan suatu kata yang begitu populer di telinga semua orang. ini disebabkan begitu seringnya kata-kata ini disebut, bahkan hampir setiap pemberitaan hari ini tidak pernah sepi dari kasus korupsi dalam skala kecil ataupun besar. Masyarakat juga sudah begitu akrab dengan berbagai istilah yang berkonotasi dengan korupsi, seperti istilah sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelicin yang tentunya berbeda dengan penipuan dan pencurian. Penipuan, pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan sepihak oleh si pencuri dan penipu. Dalam hal ini si pelaku berusaha agar pihak yang dirugikan tidak mengetahui pelakunya. Berbeda dengan korupsi, tindakan suap, pungutan liar, pihak-pihak yang bersangkutan salingmengetahui, bahkan saling merasakan hasil-hasilnya, sehingga timbul istilah “Tahu Sama Tahu (TST)”<sup>4</sup>.

Di Indonesia sendiri Tindak Pidana Korupsi sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada

---

<sup>4</sup> Fazzan, 2019, “Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 14. No. 2, Februari2015, hal. 146-165.

kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoodinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi

penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.<sup>5</sup>

Perbedaan antara kebijakan positif, yang dikembangkan oleh para penguasa tanpa diambil dari *Syari'at*, telah muncul dan telah membuktikan bahwa perbedaan di antara mereka adalah sumber dan tujuan, dalam konsep *Mashlahat*, stabilitas, inklusivitas dan tingkat *mashlahat* dalam moralitas.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019

Hal tersebut kemudian menyinggung hubungan antara ketentuan kebijakan *syari'at* dengan yurisprudensi, kesamaan, dan tempat perbedaan. Penelitian juga membandingkan ketentuan *Siyâsah Syar'iyah* dengan ketentuan hukum negara Indonesia dan khususnya dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang penghapusan tindak pidana korupsi, karena ada tiga unsur yaitu bertentangan dengan hukum, pengayaan pada diri mereka sendiri dan kerugian negara. Ketiga unsur ini saling terkait, dapat dibuktikan dan ditanggihkan dengan menunjukkan dampak dari *mashlahat* yang diambil setelah stabilisasi pemberantasan korupsi tersebut. Telah terbukti bahwa hukum adalah sarana yang paling penting untuk menerapkan kebijakan dan hukum harus diambil dari ketentuan *Syari'at* untuk menjadi alat untuk menerapkan *Siyâsah Syar'iyah*.

Adapun *Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>6</sup> Di era ini, ada banyak fakta, insiden dan perkembangan, dan banyak lapisan masyarakat telah bercabang, kepentingan telah meningkat, kerusakan telah meningkat dan *mashlahat* telah tumpang tindih dengan banyak kejahatan, dan ini membutuhkan sinergi untuk mengikuti kenyataan ini dengan merancang ketentuan dalam kerangka *Siyâsah Syar'iyah*.

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1993), hal.123.

*Siyâsah Syar'iyah* yang diambil dari nash, ketentuan, prinsip dan aturan syari'at, bertujuan untuk mencapai tujuan syari'at, dan bahwa *wali* (pemimpin) serta mereka yang diberikan bagian di negara harus melanjutkan dalam pengelolaan urusan rakyat dan mengatur hidup mereka sesuai dengan rencana yang komprehensif dan dipikirkan dengan baik untuk semua aspek kehidupan berdasarkan konstanta syari'at dan di bawah prinsip-prinsip umum untuk mencapai tujuan syari'at.

Hal ini memungkinkan pentingnya *Siyâsah Syar'iyah* untuk mengikuti perkembangan sosial dan memenuhi persyaratan kehidupan baru dengan merancang ketentuan untuk peristiwa dan fakta baru dalam kehidupan bangsa, terutama yang tidak memiliki *nash* atau pertemuan yang sah untuk mengukurnya demi *mashlahat* masyarakat dan pada saat yang sama sesuai dengan aturan hukum Islam tanpa mengacu pada hukum dan kebijakan positif yang melanggar aturan Islam dalam banyak hal.

## **B. Rumusan Masalah**

Para ahli ketatanegaraan telah berkontribusi dalam teorisasi politik hukum yang bersumber dari kepustakaan politik barat. Masih sangat terbatas yang berkontribusi dari aspek kajian *Siyâsah Syar'iyah*.

Berdasarkan fakta tersebut peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi *Siyâsah Syar'iyah* dalam pemberantasan korupsi?

2. Bagaimana analisis *Siyâsah Syar'iyah* terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang penulis lakukan, terdapat beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji landasan yuridis tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
2. Untuk mengkaji pandangan *Siyâsah syari'at* tentang penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti Hukum Tata Negara, terutama dalam bidang analisis Yuridis Hukum. Terkhusus pada penelitian Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berada dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia.
  - b. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan Kontribusi terhadap hasil pemikiran mengenai Wilayah Kerja Dewan pengawas serta bisa mejadi pedoman dan bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah, bagi para ahli Hukum dan pejabat pembuat undang-undang, seluruh pihak



terkait, agar kita bisa menjadi bahan pertimbangan Masa depan cita hukum yang ada di Indonesia dan tidak melenceng jauh dari norma-norma ajaran *Siyâsah Syar'iyah*.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1) Alex Rodhinal yang berjudul *Analisis Yuridis Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Penelitian ini akan mengkaji mengenai kedudukan dewan pengawas di dalam lembaga KPK dan di analisa Secara Yuridis dari segi kemanfaatan Hukum Yang mengatur tentang Dewan Pengawas, Sebuah Peraturan Perundang-undangan Tentu Mempunyai Sebuah tujuan untuk mengatur segala tingkah laku di dalam Bernegara, demikian dengan Undang-undang KPK Nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan Korupsi, sebagai Kejahatan Besar korupsi sangat merugikan Negara yang berdampak pada Kelangsungan Hidup masyarakat.

Tujuan adanya peraturan mengenai Korupsi yang tertuang dalam Undang – undang nomor 19 tahun 2019 bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dalam hasil penelitiannya Penulis juga merumuskan bagaimana analisis Yuridis terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan bagaimana Kinerja

lembaga KPK pasca disahkannya uu nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas uu nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Muhammad Ihsan yang diberi judul *Politik Hukum Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Siyâsah Syar'iyah (Studi Kebijakan Politik Hukum Orde Baru Tahun 1984-1998)*. Penulis menjelaskan bahwa Kebijakan Politik hukum Orde Baru dan umat Islam di Indonesia bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Perjalanan pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan sifat demokrasi liberal dan pada pertengahan kepemimpinan berubah menjadi sifat otoriter. Perubahan sifat Pemerintahan Orde Baru membawa pengaruh pada hubungan pemerintah dengan umat Islam di Indonesia. Orde Baru dan umat Islam tidak terlepas dari namanya perbedaan sudut pandang. Masa awal rezim Orde Baru misalnya, antara kebijakan politik hukum Orde Baru dan umat Islam yang tergabung didalam Partai Islam dan Organisasi Islam terjadi perbedaan pendapat. Rezim Orde Baru menginginkan stabilitas politik dengan cara menyeragamkan semua asas yang ada di tubuh Partai dan Organisasi melalui asas Tunggal Pancasila yang diterapkan 17 Juli 1987 tapi kemauan Umat Islam berbeda. Umat Islam menginginkan bahwa Islam adalah asas yang harus tetap ada pada Partai dan Organisasi Islam. Gesekan keduanya terus terjadi dan gesekan ini berakhir dengan keluarnya Peraturan Pemerintah. Bagi yang tidak mau tunduk dengan keputusan pemerintah maka partai dan organisasi akan dibubar secara paksa dan keberadaannya ilegal. Di awal rezim Orde Baru yang terus bersitegang dengan umat Islam disebut masa Antagonistik (1966-1985). Masa itu pun berlalu

dengan berubahnya sudut pandangan Pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam yang selalu taat mengikuti alur pemerintah. Perubahan itu membawakan sebuah hasil dimana hukum Islam mulai diberikan tempat di tatanan hukum Indonesia. Masa ini disebut masa Akomodatif (1986-1998).

Berangkat dari perjalanan politik hukum Orde Baru yang diawali dengan kecurigaan berlebih terhadap kekuatan politik hukum umat Islam yang menyebabkan tidak harmonisnya hubungan umat Islam dengan Pemerintahan Orde Baru. Tetapi diujung kepemimpinan Orde Baru hubungan itu diakhiri dengan hubungan yang harmonis. Hal inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk meneliti kebijakan politik hukum Indonesia Orde Baru yang memiliki keterkaitan dengan umat Islam. Dengan rumusan masalah. Pertama, bagaimana sebenarnya asas *Siyâsah Syar'iyah* (Politik Hukum Islam) dalam Islam. Kedua, bagaimana pula sifat Kebijakan Politik Hukum yang lahir masa Orde Baru. Ketiga, apakah Kebijakan politik hukum masa Orde Baru mempunyai hubungan dengan *Siyâsah Syar'iyah*.

3) Edi Rosman, Aidil Alfin, Bustamar yang berjudul *Politik Hukum Pidana Indonesia: Analisis Korelasi Siyâsah Syar'iyah Dan Pencegahan Korupsi*. Pada penelitian ini para penulis menjelaskan bahwa Korupsi sebagai kejahatan luar biasa sudah diperlakukan dengan sangat luar biasa. Perlakuan negara terhadap korupsi merupakan bagian dari politik hukum dari negara itu sendiri. Indonesia merupakan negara yang anti korupsi, tetapi indeks korupsinya relatif tinggi. Kehadiran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) lebih terkesan bersifat represif sebagai representasi dari politik hukum pidana Indonesia saat ini, namun

melupakan upaya pencegahan. Mengapa politik hukum pidana Indonesia belum diorientasikan untuk prevention of corruption? Idealnya upaya pencegahan korupsi di Indonesia ialah dengan menggunakan politik hukum pidana yang berlandaskan kepada nilai-nilai agama dan moral. Secara korelatif menurut Hukum Islam, siyāsah syar'iyah (Islamic legal policy) akan berpengaruh positif untuk melakukan pencegahan korupsi. Melembagakan siyāsah syar'iyah untuk pencegahan korupsi di Indonesia relevan dengan kondisi sosiologis masyarakat yang religius. Bukankah mencegah lebih baik dari memberikan hukuman? Darurat korupsi identik darurat moral. Menghadapi darurat moral salah satunya dengan siyāsah syar'iyah. Politik hukum pidana Indonesia yang berbasiskan siyāsah syar'iyah adalah solusi utama dalam upaya pencegahan korupsi.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Law is Command of a Lawgiver**

*“Law is a command of the Lawgiver”* (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Sistem hukum akan selalu berkembang dan berubah sesuai dengan kemajuan bangsa dan Negara, atau konstruksi politik Negara, sebagaimana diuraikan bahwa salah satu unsur yang penting dari konstruksi politik yang harus menjiwai sistem hukum adalah falsafah dasar Negara dan pandangan hidup bangsa<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta. hal. 3

Dalam hal ini, hukum Indonesia erat kaitannya dengan politik, yang kemudian muncul tawar-menawar kekuatan politik di parlemen sangat kuat dominan memberi warna hukum. Dengan demikian sulit dihindari bahwa hukum memang produk politik, namun setelah menjadi hukum, maka politik harus tunduk kepada hukum. Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

## 2. Teori *Mashlahat* ( المصلحة )

Teori *Mashlahat* atau *Istishlah* bertitik tolak pada pandangan bahwa penetapan hukum itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, teori ini dilandasi oleh dua faktor yang harus dijadikan prinsip dalam *istinbath* hukum, yaitu :

- a. Upaya untuk mewujudkan kemashlahatan yang dikehendaki oleh manusia dalam kehidupannya, yang disebut dengan جلب المنفعة (*jalbul manfaat*).
- b. Upaya untuk menghindarkan atau menolak terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia. Inilah yang disebut dengan دفع المفسدة (*daf'ul mafsadat*).<sup>8</sup>

Dalam kajian hukum Islam, tujuan utama disyari'atkannya hukum adalah mewujudkan Mashlahat untuk kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika kemashlahatan yang

---

<sup>8</sup> Romli SA, *Konsep Mashlahat dan Kedudukannya Dalam Pembinaan Tasyri'* (Palembang: Rafah Press, 2009), hal. 69-70.

berkembang dalam masyarakat. Bila dikaitkan dengan perubahan sosial, muncul dua teori; Pertama, teori keabadian yang meyakini bahwa hukum Islam tidak mungkin bisa berubah dan dirubah sehingga tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kedua, teori adaptabilitas yang meyakini bahwa hukum Islam, sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia, dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga ia bisa dirubah demi mewujudkan kemashlahatan umat manusia. Berdasarkan perspektif diatas, pemikiran hukum Islam yang sedang berkembang ada kecenderungan mengikuti pola pemikiran yang kedua. Kerangka dasar teori adaptabilitas adalah prinsip Mashlahat, yang merupakan nilai fundamental bagi keberlangsungan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial.

Musthafa Syalabi menegaskan bahwa adanya perubahan hukum adalah karena perubahan Mashlahat *تبدل الأحكام بتبدل المصلحة* (*tabaddul al-ahkâm bi tabaddul al-mashlahah*) dalam masyarakat. Adanya *النسخ* (*an-nasakh*) yaitu penghapusan suatu hukum terdahulu dengan hukum yang baru, *التدرج في الشريعة* (*at-tadarruj fi at-tasyri'*) yakni pentahapan dalam penetapan hukum dan *نزول الأحكام* (*nuzûl al-ahkâm*) yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pewahyuan, semuanya merupakan dalil yang jelas menunjukkan bahwa perubahan hukum mengikuti perubahan Mashlahat yang ada.<sup>9</sup>

Di antara ulama yang paling populer mengembangkan teori Mashlahat adalah Imam Abû Ishaq al-Syathibi. Teori Mashlahat dalam pandangan al-Syatibi

---

<sup>9</sup> Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'îl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr an-Nahdhah al-'Arâbiyah, 1981), hal. 307.

dielaborasi panjang lebar ketika membahas مقاصد الشريعة (*maqashid asy-syari'at*). Dalam kitab *al-Muwafaqat*, ia menghabiskan kurang lebih sepertiga pembahasannya mengenai *maqashid asy-Syari'at*. Secara tegas, ia mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>10</sup>

Untuk tercapainya tujuan hukum Islam, menurut Imam al-Syâthibi, hukum Islam hendaknya dapat diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'. Ia memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat primer المصلحة الضرورية (*mashlahah al-dlarûriyyah*); kebutuhan yang bersifat sekunder المصلحة الحاجية (*mashlahah al-hajjiyyah*), dan kebutuhan yang bersifat tersier المصلحة التحسينية (*mashlahah al-tahsîniyyah*), dan berisikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama حفظ الدين (*hifzh al-dîn*); (b) memelihara jiwa حفظ النفس (*hifzh al-nafs*); (c) memelihara keturunan حفظ النسل (*hifzh al-nasl*); (d) memelihara akal حفظ العقل (*hifzh al-'aql*); dan (e) memelihara harta حفظ المال (*hifzh al-mâl*).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Kategorisasi yang dilakukan al-Ghazali tentang *maqashid asy-Syariah* tersebut dikembangkan asy-Syatibi dengan rumusan yang lebih sistematis, yakni *maqashid asy-syariah* terdiri dari empat unsure pokok yaitu: *pertama*, sesungguhnya syariat agama diberlakukan dalam rangka memelihara dan menjaga kepentingan dan kemashlahatan umat manusia. Kemashlahatan manusia tersebut terdiri dari tiga tingkatan sebagaimana yang dikategorisasikan oleh al-Ghazali. *Kedua*, syariat agama diberlakukan untuk dipahami dan dihayati oleh umat manusia. *Ketiga*, taklif yaitu pembebanan hukum-hukum agama kepada manusia. Bahwa setiap hukum yang kalau tidak kuasa dilakukan oleh mukallaf (obyek taklif), maka secara syar'I tidak bisa dibebankan kepadanya hukum tersebut, meskipun dimungkinkan oleh akal. Pertimbangannya, karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. *Keempat*, ialah melepaskan sang mukallaf dari belenggu dorongan hawa nafsunya. Sehingga menjadi hamba yang kreatif, sebagaimana ia menjadi hamba secara kodrati.

<sup>11</sup> Abu Ishaq As-Syathibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarâh*, (Bayrût: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah, t.t.), Juz II, hal. 7.

Jadi hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Kemashlahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok yang dimaksud asy-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kelima hal ini disebut asy-syatibi dengan أصول الدين (*ushul al-din*), قواعد الشريعة (*qawaid al-syari'at*).

### **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan. Maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian sebagai berikut:

1. ***Siyâsah*** adalah sebuah istilah dalam Bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-Islam siyasah merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri. Penggunaan tersebut membuat maknanya dipakai dalam Bahasa Arab modern. Dalam kajian-kajian politik, seperti *al-Siyâsah al-Madaniyyah* karya al-Farabi, siyasah merujuk pada cabang filsafat yang mendalami seni berpolitik. Dalam fiqih Islam Sunni, *siyâsah* terdapat pada kata *siyâsah syar'iyah*, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Kata tersebut merujuk kepada doktrin atau dimensi politis dari hukum Islam, yang sudah ada sejak abad pertengahan



untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan tuntutan dalam urusan politik.<sup>12</sup>

2. **Mashlahah** merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam *mashlahat* adalah pemeliharaan darimaksud obyektif hukum (*maqâsid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua yang menjamin kelima prinsip (*ushûl*) itu merupakan *mashlahat* dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan *mafsadah*.<sup>13</sup>
3. **Korupsi** adalah tindakan seseorang yang melanggar norma-norma yang sudah berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan, pemberian fasilitas, atau jasa lainnya. Tindakan tersebut dilakukan pada kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan jasa lain. Tujuannya untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongannya secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan kepentingan atau keuangan negara dan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Encyclopaedia of Islam, Second Edition*. Diakses tanggal 2019-07-08. [https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/COM\\_1096](https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/COM_1096)

<sup>13</sup> Nur Asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 18 No. 1 Juli 2020. Hal. 118.

<sup>14</sup> Juniadi Suwanto, *Korupsi pola kegiatan dan penindakannya serta peran pengawasannya dalam penanggulangannya*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1997).

4. **Wilayah al-hisbah** adalah lembaga keagamaan yang merupakan lembaga peradilan moral, yang berfungsi untuk menegakkan *amar makruf nahi munkar*. Disebut *amar ma'ruf nahi munkar* karena bertugas mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Pada awalnya, lembaga ini bertugas menjaga dan mengawasi kecurangankecurangan pedagang di pasar.<sup>15</sup>
5. **Kriminalisasi** merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.Kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.<sup>16</sup>
6. **Sanksi** dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>17</sup>  
Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang

---

<sup>15</sup> Sunaryo Muklas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal.75.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hal. 62.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 138

mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah *syara'*.<sup>18</sup> Maka dapat disimpulkan sanksi sebagai suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum *syar'i* yang telah ditetapkan oleh Allah maupun hukum positif yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.

7. **Upaya pencegahan** adalah upaya pencegahan korupsi untuk mengurangi penyebab dan peluang seseorang melakukan perilaku korupsi. Upaya penahanan dapat dipelopori dengan:
  - a. Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
  - b. Memperkuat Mahkamah Agung dan tingkat peradilan di bawahnya.
  - c. Mengembangkan kode etik di sektor publik.
  - d. Mengembangkan kode etik di bidang partai politik, organisasi profesi dan asosiasi bisnis.
  - e. Terus-menerus mencari penyebab korupsi.
  - f. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia atau personalia dan meningkatkan kesejahteraan PNS.
  - g. Memerlukan penyusunan rencana strategis dan pelaporan tanggung jawab kinerja kepada instansi pemerintah.
  - h. Meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen.

---

<sup>18</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 59.

- i. Pengelolaan Barang Milik Negara atau BKMN Lengkap.
- j. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan
- k. Kampanye menciptakan nilai atau value dalam skala nasional.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan adalah yuridis normatif, mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, metode penelitian hukum normative adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan Hukum dari sisi normatifnya, dengan mengkaji dan menganalisis Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. Adapun pandangan Defri Liber Sonata (2014: 24) Penelitian hukum normatif dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan positivisme. Secara rinci peneliti melakukan pendekatan melalui :

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dari Pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statuta berupa legislasi dan regulasi regulasi jika demikian pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, selanjutnya pasal 7 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan jenis dan hierarki perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketentuan tersebut jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
  - b. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - c. undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang
  - d. peraturan pemerintah
  - e. peraturan presiden
- 2) Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus yang di gunakan dalam penelitian ini adalah untuk menelaah Hasil dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 3) Pendekatan sejarah (historical approach)

Pendekatan Historical dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan Hukum dari waktu ke waktu. disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan Hukum tersebut. sehingga Pendekatan Sejarah Atau Histori Yang Dilakukan Dengan Cara Baik Dari Undang-Undang No 20 Tahun 2002 Dan Undang-Undang No 19 Tahun 2019

### **3. Jenis Dan Sumber-Sumber Bahan Hukum**

1. Bahan hukum Primer Data primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim.<sup>19</sup>
  - a) Pembukaan Undang-Undang dasar
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi
  - d) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020

---

<sup>19</sup> Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), Hal. 142.

e) Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi  
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku dan Hasil Karya Ilmiah oleh ilmuan Hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Arab

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan dan menginventarisir literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai referensi dalam mengkaji penelitian yang penulis lakukan, disamping itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan untuk memberi unsur normatif dalam penelitian ini. Studi Pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan menelaah bahan pustaka yakni literatur, jurnal, artikel, dll, berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Antinomi (konflik norma hukum) seringkali tidak bisa dielakkan terjadi, mengingat begitu kompleksitasnya masalah dalam pembentukan hukum apalagi penerapan hukum, seringkali dalam pembentukan hukum kurang di perhatikan mengenai isi dari norma hukum, yakni apakah norma hukum itu berisi perintah dan larangan ataukah berupa ijin dan dispensasi. Dalam ilmu hukum diketengahkan solusi atau alternatif pemecahan masalah konflik norma hukum, yakni melalui asas peraturan perundang-undangan :

- a. Asas *lex posterior (lex posterior legi priori)* dimana aturan yang kemudian mengalahkan yang terdahulu
- b. Asas *lex specialis (lex specialis derogat legi generali)* dimana aturan hukum khusus mengalahkan aturan hukum umum
- c. Asas *lex superior (lex specialis derogat legi inferiori)* dimana aturan hukum yang lebih tinggi mengalahkan aturan hukum yang lebih rendah.<sup>20</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

---

<sup>20</sup> Suratman Dkk, Metode penelitian Hukum, alfabeta bandung cetakan ke 3 oktober 2015, Hal 84



Metode ini adalah keseluruhan perspektif yang dapat dilihat pada sudut pandang proses tahapan penelitian yang saling berkesinambungan dan memiliki hubungan yang kuat dengan data-data penelitian agar dapat menghasilkan justifikasi yang koheren.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, termasuk pendahuluan dan penutup serta lampiran-lampiran secara sistematika sesuai dengan pedoman penulisan tesis yang telah ditentukan sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan**

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **Bab II. Tinjauan Umum Tentang *Siyâsah Syar'iyah* Dalam Islam**

Pada bab ini akan dijelaskan pengertian dari *Siyâsah Syar'iyah* secara terperinci, kemudian membahas kedudukan, ruang lingkup, kriteria, dan prinsip-prinsip *Siyâsah Syar'iyah*, serta pembahasan lebih mendalam tentang teori mashlahat dan regulasinya dalam kajian fiqh modern.

### **Bab III. Materi Muatan Tentang Undang-Undang Pemberantasan Korupsi**

Membahas tentang tinjauan pustaka, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Tinjauan Teoritis akan dibahas di dalamnya tentang landasan

teori yang penulis gunakan sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan analisis terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti.

#### **Bab IV. Temuan Dan Analisis**

Berisi temuan dan analisis pembahasan tesis berdasarkan hasil penelitian, landasan teori dan kerangka teori. Hasil penelitian membahas tentang landasan yuridis dari Komisi Tindak Pidana Korupsi dan tanggapan *Siyâsah syar'iah* berdasarkan parameter kemashlahatan .

#### **Bab V. Penutup**

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *SIYÂSAH SYAR'IIYAH* DALAM ISLAM

#### A. Pengertian *Siyâsah Syar'iiyah*

Kata *Siyâsah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata *سياسة - يسوس - ساس* memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sâsa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.<sup>21</sup> *Siyâsah* berarti juga pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic* dan *policy*).

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Siyâsah* adalah:

تَدْبِيرُ الشُّؤْنِ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى حُدُودَ الشَّرِيعَةِ أَوْ أُصُولَهَا الْكُلِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ وَأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ.

Artinya: “pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemashlahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syari’at dan prinsip-prinsip syari’at yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid”.<sup>22</sup>

Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan bahwa *Siyâsah* adalah:

---

<sup>21</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), juz’6, hal. 108. Lihat juga: Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 3.

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyâsah Asy-Syar'iiyah fî Asy-Syuun Ad-Dustâriyyah wa Al-Khorijyyah wa Al-Mâliyyah*, ( Damaskus: Dar Al-Qalam. 1988 ) hal 20.

استِصْلَاحُ الْخَلْقِ بِإِرْشَادِهِمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُنْجِي فِي الْعَاجِلِ أَوْ الْآجِلِ.

Artinya: “Membuat mashlahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan, cepat ataupun lambat”.<sup>23</sup> Sedangkan Ibn Manzhur mendefenisikan:

السِّيَاسَةُ: الْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يُصْلِحُهُ.

Artinya: “*Siyâsah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang dapat membawanya kepada kebaikan”.<sup>24</sup>

*Siyâsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>25</sup>

Dalam pendahuluan kitabnya, Al-Mawardi mengatakan: “Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syari’at agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. *Imamah* (kepemimpinan Negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemashlahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera. Kemudian, dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan wilayah tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntunan hukum dan ajaran agama, sehingga

---

<sup>23</sup> Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal. 362.

<sup>24</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), juz’6, hal 108

<sup>25</sup> Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: raja Grafindo Persada. 1994), hal 22-23.

departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solid dibawah kepemimpinan kepala Negara’’.<sup>26</sup>

Abdurahman Taj yang merumuskan *Siyâsah Syar’iyyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari’at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan. Walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur’an maupun Sunnah.<sup>27</sup>

Dari beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *Siyâsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

*Siyâsah* yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi dikenal dengan istilah *Siyâsah Syar’iyyah*, yakni *Siyâsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari’at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyâsah Syar’iyyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar’i.<sup>28</sup>

Dengan menganalisis defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *Siyâsah Syar’iyyah*, yaitu:

---

<sup>26</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyyah*, ( Kairo: Dar Al-Hadits. 2006) hal 13.

<sup>27</sup> Abdurrahman Taj, *As-Siyâsah Asy-Syar’iyyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, ( Mesir: Dar At-Ta’lif. 1953 ) hal 11.

<sup>28</sup> Ridwan, *Fiqh Politik*, hal 76.

1. Bahwa *Siyâsah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurus dan pengaturan kehidupan manusia;
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan yaitu *أولو الأمر* (*ulu al-amri*);
3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemashlahatan dan menolak kemudaratan *جلب المصالح ودفع المفاسد* (*jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*);
4. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang universal.<sup>29</sup>

*Siyâsah Syar'iyah* sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama ini atau sebagai salah satu cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Menganggap bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, sistem politik sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad di Madinah atau *khulafau al-rasyidun* tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk berbeda format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran kondometal Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, hal 6.

<sup>30</sup> Ridwan, *Fiqh Politik*, hal 77.

## **B. Kedudukan *Siyâsah Syar'iyah***

Sesudah pembahasan pengertian *Siyâsah Syar'iyah* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah dipahami kedudukan *Siyâsah Syar'iyah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*'ibādah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'āmalah*). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemashlahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975 M) membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama. *Pertama*, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat dan haji. *Kedua*, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, thalak dan rujuk. *Ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa menyewa. *Keempat*, yang berkaitan dengan

---

<sup>31</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hal 21.

perangdamai dan jihad (siyar). *Kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (murafa'ah). *Keenam*, yang berkaitan dengan akhlak (adab).<sup>32</sup>

Abdul Wahab Khallaf membuat klasifikasi hukum-hukum dalam AlQur'an sebagai berikut: *Pertama*, hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau keimanan (*ahkām al-i'tiqādiyyah*). *Kedua*, hukum-hukum yang berkenaan dengan pembinaan akhlak (*ahkām al-khulūqiyah*). *Ketiga*, hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia (*ahkām al-amāliyah*), yang terdiri dari hukum yang berkenaan dengan peribadatan (*ahkām ubūdiyyah*) dan hukum yang berkenaan dengan pergaulan antara manusia (*ahkām mu'āmalāt*). Hukum-hukum yang berkenaan dengan pergaulan antara manusia atau ahkam mu'amalat ini terdiri dari hukum keluarga, hukum perdata, hukum acara, hukum perundangundangan, hukum kenegaraan, dan hukum ekonomi.<sup>33</sup>

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh AlQur'an dan Sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari *ijtihad* dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadits. *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemashlahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

---

<sup>32</sup> T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyāsah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.th.), hal 28.

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Da'wah Syabab Al-Azhar, 2009 ) hal 32. Dan lihat Ridwan, *Fiqh Politik*, hal 79.



ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. *Fiqh Siyâsah* atau *Siyâsah Syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyâsah Syar'iyah* atau *fiqh Siyâsah* lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *Siyâsah Syar'iyah*.<sup>34</sup>

Dalam *Siyâsah Syar'iyah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemashlahatan dibutuhkan oleh manusia. Untuk kasus Indonesia, misalnya, keluarnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai bagian dari *Siyâsah Syar'iyah* pemerintah Indonesia. Dengan undang-undang tersebut, umat Islam diberikan fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan hukum Islam itu sendiri. Di samping itu, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dengan berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia juga merupakan bagian dan praktek fiqh *Siyâsah* (*Siyâsah maliyah*) yang bertujuan mengangkat taraf kehidupan umat Islam menjadi lebih baik.<sup>35</sup>

Bisa disimpulkan bahwa *Siyâsah Syar'iyah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis

---

<sup>34</sup> Yusdani, *Fiqh Politik*, hal 22-23.

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, hal 12.

yang berguna bagi kemashlahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *Siyâsah Syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh Siyâsah* atau *Siyâsah Syar'iyah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh Siyâsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.<sup>36</sup>

### **C. Ruang Lingkup *Siyâsah Syar'iyah***

Dari pembahasan sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa *Siyâsah Syar'iyah* adalah bagian dari fiqh. Kata *Siyâsah* pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata *Siyâsah* seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. *Siyâsah Syar'iyah* berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'at. Dengan demikian, objek kajian *Siyâsah Syar'iyah* adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'at Islam.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, hal 12.

<sup>37</sup> Ridwan, *Fiqh Politik*, hal 81.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Siyâsah Syar'iyah*. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Siyâsah Syar'iyah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>38</sup>

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup *fiqh Siyâsah* menjadi delapan bidang, sebagai berikut; kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (*Siyâsah Tasyrî'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan peradilan (*Siyâsah Qadhâ'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan administrasi negara (*Siyâsah Idâriyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*Siyâsah Tanfîdzyiyah Syar'iyah*), politik peperangan (*Siyâsah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>39</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*), peradilan (*Siyâsah Qadhâ'iyah*), hukum perang (*Siyâsah Harbiyyah*),

---

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, hal 13.

<sup>39</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah, Implementasi Kemashlahatan Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), hal 30. dan lihat juga di buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, hal 13.

dan administrasi negara (*Siyâsah Idâriyyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Kalau Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh *Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>40</sup>

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh Siyâsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *dusturiah* yang mencakup *Siyâsah* penetapan hukum, *Siyâsah* peradilan, *Siyâsah* administrasi dan *Siyâsah* penerapan hukum. *Siyâsah Dustûriyyah* adalah *Siyâsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyâsah Dustûriyyah* membahas tentang sistem hukum tata negara menurut ajaran Islam,<sup>41</sup> politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.<sup>42</sup>

Selain bidang *Siyâsah Dusturyyyah*. Pembahasan *fiqh Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*) adalah *Siyâsah Dauliyyah/Khârijiyyah*, yaitu *Siyâsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara

---

<sup>40</sup> Al-Mawardy, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* (Beirut: Dar AlFikr, t.tp), hal , Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.tp). Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hal 4.

<sup>41</sup> YUSDANI, *Fiqh Politik*, hal 25.

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, hal 15.

lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh Siyâsah* adalah *Siyâsah Mâliyyah* dan *Siyâsah Harbiyyah*. *Siyâsah Mâliyyah* yaitu Siyâsah yang mengatur sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan *Siyâsah Harbiyyah*, yaitu Siyâsah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.<sup>43</sup>

Bidang-bidang *Siyâsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyâsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyâsah Syar'iyah* itu antara lain; perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.<sup>44</sup> Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyâsah Syar'iyah*.

#### **D. Kriteria *Siyâsah Syar'iyah***

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *سياسة وضعية* (*Siyâsah wadh'iyah*) yaitu sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu. Namun *Siyâsah wadh'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan

---

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, hal 14.

<sup>44</sup> Ridwan, *Fiqh Politik*, hal 82.

dengan semangat wahyu, maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyâsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw.

لا طاعة لمخلوق في معصية الله.

Artinya: “Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah”.<sup>45</sup>

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemashlahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.<sup>46</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS an-Nisâ [4]: 59).

Suatu kebijakan Politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam;

---

<sup>45</sup> H.R. Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Beirut: Muassâsah Ar-Risalah, 2001) juz 2, hal 333.

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, hal 6.

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah*, hal. 7.

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam karena suatu peraturan haruslah berdasarkan dengan sumber utama umat Islam iaitu Al Qur'an dan Hadits, kalau ternyata kebijakan politik tidak sesuai dan bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits maka tidak boleh diikuti karena bisa dipastikan hukum atau peraturan yang dibuat bukan membawa kebaikan namun keburukan bagi umat. Bukannya sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk tunduk dan patuh dengan hukum Allah yang bersumber pada Al Qur'an dan hanya Allah yang mempunyai hak untuk menetapkan hukum, sebagaimana didalam Al-Qur'an tertulis:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَفْضُلُ  
الْحَقَّ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya: “Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik". (QS. al-An'âm [6]:57).

2. Meletakkan persamaan ( المساواة ) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;

*Al-Musâwâh* adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter

dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.<sup>48</sup> Sebagai mana didalam Al-Qur'an tertulis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن  
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS An-Nisa', [4]:135).

---

<sup>48</sup> Ahmad Muzakki Muzakki (Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo), *Pembentukan Negara Islam di Indonesia antara Idealitas dan Realitas (Kajian Fiqh Tata Negara)*, Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (2019), 3(1), 838-847.



3. Tidak memberatkan bagi masyarakat yang akan melaksanakannya

( عدم الإحراج ) ;

Menurut Abu Hayyan, karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul penutup dari semua nabi-nabi dan rasul.<sup>49</sup> Maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya, sehingga pantas jika hukum yang dibawanya bersifat elastis yang dapat menampung semua problematika kehidupan pada setiap masa dan tempat (صالح في كل زمان ومكان).

Sedangkan dalil yang melegimitasi bahwa syari'at Islam bersifat elastis adalah sebagaimana firman Allah SWT:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.” (QS.an-Nisâ, [4]:28).

Ayat lain menegaskan:

..... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۖ .....

Artinya: ....dan Dia (Allah) tidak menjadikan bagi kamu dalam hal agama sedikit kesulitanpun. (QS. Al-Hajj, [22]:78)

4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (تحقيق العدالة)

---

<sup>49</sup> Abu Hayyan al-Gharnathi, *Tafsir Al-Bahr Al-Muhith*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), juz 2, hal. 47.

Keadilan artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan.<sup>50</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. an-Nahl, 16:90).

#### 5. Menciptakan kemashlahatan dan menolak kemudaratan

(جلب المصالح و دفع المفساد).

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) haruslah menciptakan kemashlahatan dan menolak kemudaratan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian (kebaikan) buka keburukan. Jadi hukum yang tidak dapat menciptakan kebaikan malah menciptakan keburukan, pasti ada proses yang salah didalam hukum tersebut.

Selain Kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan

---

<sup>50</sup> Ahmad Muzakki Muzakki (Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo) , *Pembentukan Negara Islam di Indonesia antara Idealitas dan Realitas (Kajian Fiqh Tata Negara)*, Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (2019), 3(1), 838-847.

karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan tangan manusia yang dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuat hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.<sup>51</sup>

Sementara menurut Yusuf Al-Qadhwawi, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu :<sup>52</sup>

- 1) Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan;
- 2) Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur;
- 3) Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat;
- 4) Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan;
- 5) Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan;
- 6) Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum;
- 7) Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudhartan yang berat;

---

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 94.

<sup>52</sup> Yusuf Al-Qardhwawi, *Bagaimana Memahami Syariat Islam, diterjemahkan oleh Nabhani Idris dari judul asli Madkhal li dirasat as Syari'ah al Islamiyah* (Jakarta, Islamuna Press, 1996) hal. 157

- 8) Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang;
- 9) Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan;
- 10) Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemashlahatan .

Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni :

Pertama, *takamul* yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat. Walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kedua, *wasathiyat* (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah. Tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum islam selalu menyelaraskan diantara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.

Ketiga, *Harakah* (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpengaruh dari

sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.<sup>53</sup>

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik hukum Islam itu bersifat, Ketuhanan (*Rabbaniyah*), Universal (*Syumul*), Harmonis (*Wasthiyyah*), Manusiawi (*Insaniyah*). Keempat karakteristik ini lah yang ada pada hukum Islam karena itu hukum Islam selalu membawa kedamaian dan keadilan bagi yang menjalaninya.<sup>54</sup>

#### **E. Teori Mashlahat Dan Regulasinya Dalam Kajian Fiqh Modern.**

Secara *harfiyyah* Mashlahat dalam bahasa Arab terbentuk *masdar* dari lafadz (صَلح - يَصَلح) yang mengandung arti baik, pantas atau bermanfaat. *Mashlahat* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>55</sup> Sedangkan secara terminologi, *Mashlahat* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam).<sup>56</sup>

Istilah *Mashlahat* menurut para ulama antara lain:

---

<sup>53</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal.105-108, lihat juga Buku Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 95.

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Reformasi*, hal. 95-103.

<sup>55</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islami*. (Beirut: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyah. 1971) hal. 3-4.

<sup>56</sup> Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Mashlahat Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, 1(Januari-Juni 2009), hal. 24.

- a. *Mashlahat* menurut ulama Ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali yaitu:<sup>57</sup>

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة .

“*Al-mashlahah* dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak *madharat* (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *al-Mashlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan *syara'*, adapun tujuan *syara'* yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-Mashlahah*, dan setiap sesuatu yang menafikkan

---

<sup>57</sup> Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min ilm al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttakhidah, 1971), hal. 286-287.

lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadah*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *al-Mashlahah*.”

b. *Mashlahat* menurut Najmudin al-Thufi yaitu:<sup>58</sup>

وأما حدها بحسب العرف: فهي السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية إلى الربح، و بحسب الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة، ثم هي تنقسم إلى ما يقصده لحقه كالعبادات و إلى ما يقصده لنفع المخلوقين وانتظام أحوالهم كالعبادات

“Adapun pengertian *al-Mashlahat* menurut ‘*urf* (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara’ : sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud Syari’ (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau adah atau muamalah, kemudian *Mashlahat* dibagi antara lain *al-Mashlahat* yang dikehendaki oleh Syari’ sebagai hak prerogatif Syari’ seperti ibadah, dan *al-Mashlahat* yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.”

c. Menurut Imam Syathibi, *mashlahat* adalah:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Najmuddin al-Thufi. *Kitab al-Ta’ayin Fisyarhi al-Arbain*, (Beirut Libanon: Mu’assasah al - Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah. 1998), hal. 239.

<sup>59</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *al-I’tisham*, ( Bahrein : Maktabat At-tauhid, 2000), Juz III, hal. 8.

ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح، ودرء المفسد على وجه لا يستقلُّ  
العقل بدركه على الحال

“Sesuatu yang dipahami untuk dipelihara pada hak makhluk dalam bentuk menarik mashlahat dan mencegah kerusakan dengan tidak terbatas pada apa yang ditangkap oleh akal pada satu keadaan.”

d. *Mashlahat* menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili:<sup>60</sup>

المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفسد عن الخلق

“Yang dimaksud dengan Mashlahat adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”

e. *Mashlahat* menurut Ramadhan al-Buthi yaitu:<sup>61</sup>

المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم،  
ونسلمهم، وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها

“Al-Mashlahat adalah, suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh Syari” yang maha Bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.”

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Mashlahat*

---

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) , Juz II, hal. 757.

<sup>61</sup> Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlahat Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assâsah Al-Risalah, 1992), hal.27.



adalah kemanfaatan yang diberikan oleh *Syari'* (Allah SWT) sebagai Pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik di dunia maupun akhirat.

Mashlahat sebagai bingkai acuan *tasyri' islami* yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan diaplikasikan oleh Rasulullah Saw, ternyata kemudian dipahami dengan baik oleh tokoh-tokoh sahabat Nabi, generasi penerus perjuangan Islam yang secara langsung menerima ajaran Islam dari Nabi Saw. Mereka mengetahui latar belakang (*asbab al-nuzul*) suatu ayat *tasyri'* yang diturunkan. Mereka juga memahami latar belakang (*asbab al-wurud*) suatu Sunnah/Hadits yang muncul dari Rasulullah Saw. Mereka diberi ketajaman daya analisis terhadap *ruh al-tasyri'* dan *asrar al-tasyri'* yang dikandung oleh legislasi al-Qur'an dan Sunnah/Hadits.

Para tokoh sahabat sangat memahami prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum hukum Islam, yang salah satu diantaranya adalah Mashlahat. Mereka meyakini bahwa tujuan pokok *tasyri' islami* adalah mewujudkan Mashlahat. Berdasarkan acuan Mashlahat inilah kemudian para sahabat berijtihad untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru yang mereka hadapi yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah Saw atau belum ada aturan hukumnya yang eksplisit, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah/Hadits.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Subhi Mahmasani, *Turath al-Khulafa' al-Rashidin fi al-Fiqh wa al-Qada'* (Beirut: Dar alMalayin, 1984). Amiur Nuruddin, *Ijtihad 'Umar ibn al-Khaththab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).

*Ijtihad* sebagai lokomotif dinamisitas hukum Islam bisa mengambil bentuk berupa upaya melahirkan atau memilih pendapat yang paling sesuai dengan cita Mashlahat sebagai *ruh al-tasyri'*. Memasukkan pertimbangan Mashlahat sebagai kerangka acuan dalam merumuskan dan memecahkan suatu persoalan hukum merupakan suatu keniscayaan secara teologis maupun sosiologis. Mencoba menghindari dari cita Mashlahat akan menyebabkan semakin jauhnya hukum Islam dari *'khittah'* awalnya, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dengan model pendekatan yang lebih menekankan dimensi Mashlahat, tidak berarti bahwa aspek legal-formal-tekstual diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang valid tetap harus menjadi acuan. Namun, pada saat yang sama, harus dapat dipahami dengan benar bahwa pijakan legalformal-tekstual hanyalah merupakan salah satu cara yang terikat dengan ruang dan waktu, sehingga cita Mashlahat dapat terwujud dalam kehidupan.<sup>63</sup>

Jelasnya, tujuan pokok hukum Islam terkonsentrasi pada Mashlahat yang merupakan manifestasi misi Islam (*rahmatan li al-'alamin*). Tidak sekadar itu saja, Mashlahat merupakan suatu ketetapan yang berisi kebaikan bagi umat manusia. Seiring dengan itu, Mashlahat merupakan salah satu kerangka berfikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu masalah ketika tidak ada *nash syara'* atau *al-ijma'* yang menentukan hukumnya. Menurut Wael B. Hallaq, teori Mashlahat merupakan domain hukum Islam yang mengalami perkembangan sangat signifikan. Menurut Hallaq, bahwa konsep Mashlahat yang relatif

---

<sup>63</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Istislah wa al-Masalih al-Mursalah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Usul Fiqhiha* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1988). Hal 87.

sistematis dikemukakan pertama kali oleh al-Gazali dalam *Shifa' al-Galil*, yang kemudian disusul dengan pemaparan dalam *al-Mustasfa*. Penilaian Hallaq, dalam *Shifa' al-Galil*, al-Gazali memosisikan dirinya sebagai pemikir hukum Islam yang cenderung liberal pragmatis. Sementara dalam *al-Mustasfa*, al-Gazali cenderung berada pada barisan konservatisme hukum Islam. Hallaq menilai bahwa konsep Mashlahat mendapat sentuhan kajian yang monumental melalui karya al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syari'ah*, ia mampu “menyatukan” secara kreatif antara logika induksi dan doktrin Mashlahat.<sup>64</sup>

Patut diketahui bahwa teori Mashlahat diformulasi oleh para ulama ahli ushul fikih sepanjang sejarah hukum Islam. Tentu saja terdapat dinamika pemikiran dalam rangka formulasi tersebut. Dalam kajian teori hukum Islam (*ushūl al-fiqh*), Mashlahat diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-ashl, al-qā'idah, al-mabda'*), sumber atau dalil hukum (*source, al-masdar, al-dalil*), doktrin (*doctrine, al-dhabit*), konsep (*concept, al-fikrah*), metode (*method, al-tariqah*), dan teori (*theory, al-nazariyyah*).<sup>65</sup>

Adapaun regulasi dari teori mashlahat dalam kajian fiqh modern dapat ditinjau dalam beberapa hal;

#### 1) Hakikat Mashlahat

---

<sup>64</sup> Wael B. Hallaq, *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam* (Hampshir, Great Britain and Vermont, USA: Variorum Ashgate Publishing Limited, 1994). 190-196.

<sup>65</sup> Husain Hamid Hissan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971). Muhammad Kamal al-Din Imam, *Nazariyyat al-Fiqh fi al-Islam: Madkhal Manhaji* (Beirut: Mu'assâsah al-Jami'iyyah li al-Dirasat wa al-Nashr wa al-Tauzi, 1418).

Mashlahat merupakan muara akhir dari deretan panjang proses pewahyuan dan pembentukan syari'at (*tasyri'*) dalam Islam. Setiap teks wahyu mempunyai keterkaitan (relasi) bahkan interrelasi dengan kemashlahatan manusia. Dalam terminologi ilmu ushul fiqh (*Islamic jurisprudence*), *ending* dari seluruh rangkaian pembentukan syari'at disebut *maqashid al-syari'at*, yakni maksud dan tujuan disyari'atkannya ajaran agama Islam. Tujuan syari'at tersebut tidak lain adalah terwujudnya kemashlahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.<sup>66</sup>

Kebakuan teori ini akan menjadi dasar dan pertimbangan pada setiap putusan hakim, pembuatan UU dan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, fatwa mufti dan ijtihadnya mujtahid. Jika hal ini dilakukan maka masyarakat akan menerima setiap putusan dan kebijakan dengan lapang dada karena sesuai dengan hati nurani setiap umat.

Pada ranah kajian ushul fiqh, para *ushuli* tidak mencapai kata sepakat dalam memberikan *ta'rif* atau definisi tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan mashlahat. Namun, pada tataran substansinya sesungguhnya mereka sepakat pada kesimpulan bahwa mashlahat adalah sebuah teori hukum yang bertujuan memperoleh hal-hal yang berdampak positif (*manfaat*) serta melengserkan hal-hal yang bermuatan negatif (*mudharat*).<sup>67</sup>

Di antara deretan ulama yang mengapresiasi mashlahat sebagai dalil syar'i adalah Najmuddin Al-Thufi. Beliau merekomendasikan mashlahat sebagai dalil syar'i yang mandiri di dalam *mengistinbath* hukum Islam. Dalam wacana

---

<sup>66</sup> Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu Interrelasi dalam proses pembentukan Syari'at*, Jakarta: Erlangga, h: 130.

<sup>67</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadlariyyah al-Maqashid 'inda al-Syathibi*, h: 234

fiqh modern teori ini tentu sangat produktif dan efektif bila didayagunakan secara proporsional. Sehingga kevakuman hukum akan terhindar walaupun kasus-kasus baru terus datang silih-berganti.

## 2) Mashlahat Perspektif al-Thufi

Beliau adalah Najmuddin Abu al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id Al-Thufi dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Najmuddin Al-Thufi. Panggilan Al-Thufi diambil dari nama desa dimana beliau dilahirkan, yaitu sebuah desa yang ada di daerah Sar-sar negara Irak. Beliau merupakan ulama ahli ushul fiqh, fiqh dan hadits dari kalangan madzhab Hanbali yang hidup di abad ke-7 sampai abad ke-8.

Ketika membahas topik mashlahat, Al-Thufi sangat berbeda dengan ulama-ulama ushul fiqh yang lain. Kontroversi inilah yang membuat nama beliau abadi sampai sekarang. Beliau berpendapat bahwa inti dan prinsip ajaran yang disyari'atkan Allah melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi adalah semata-mata untuk melestarikan kemashlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>68</sup> Menurutnya, segala bentuk kemashlahatan mesti diwujudkan meskipun tidak ada dukungan yang jelas dari nash Al-Qur'an maupun al-Hadits. Beliau lebih cenderung mendasarkan konstelasi mashlahat pada superioritas akal manusia. Bagi Al-Thufi akal lebih objektif dalam merumuskan mashahat ketimbang *nash*.<sup>69</sup>

Namun demikian bukan berarti kreasi akal bisa digunakan secara mutlak tanpa batas dalam menentukan mashlahat, namun ada kreteria dan ranah hukum

---

<sup>68</sup> Najmuddin Al-Thufi, *Al-Muwfaaqat fi ushul Al-Syari'ah*, juz II, hal. 06.

<sup>69</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, 117-119.

yang juga harus diperhatikan. Paling tidak ada empat pemikiran yang menjadi pijakan Al-Thufi di dalam memformulasikan teori mashlahatnya.

- a. Mashlahat harus dirumuskan dengan akal yang sehat dan normal. Syarat pertama ini dimaksudkan agar akal tidak beroperasi secara liar di dalam menentukan mashlahat.
- b. Mashlahat merupakan dalil yang independen, dengan pengertian bahwa mashlahat tidak memiliki ketergantungan pada nash. Jika ada mashlahat yang tidak memiliki acuan nas maka keberadaan mashlahat tersebut harus diwujudkan.
- c. Ranah mashlahat hanya berkisar dalam tatanan *mu'amalah* (sosial) dan *'adah* (kebiasaan). Sebaliknya, konsep mashlahat At-Thufi tidak merambah pada ranah *ibadah mahdhah*. Bagi Al-Thufi *ibadah mahdhah* merupakan hak Allah semata.
- d. Mashlahat merupakan dalil yang paling utama, sehingga bila ada mashlahat yang bertentangan dengan nash, maka mashlahat harus didahulukan.

### 3) Macam-macam Mashlahat

Penjelasan macam-macam mashlahat dari berbagai prespektif ini dimaksudkan agar mashlahat diketahui secara holistik dan agar pertimbangan mashlahat dalam pembentukan hukum islam terhindar dari bias generalisasi dan kecerobohan. Maka, mashlahat ditinjau dari segi efektivitasnya, ada tiga:

#### 1. *Mashlahat Mu'tabarah* ( المصلحة المعتبرة )

Yaitu mashlahat yang diusung oleh *syâri*<sup>70</sup> di dalam *nash* al-Qur'an ataupun al-Hadits. Mashlahat tersebut dinyatakan secara jelas di dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits. Seperti kemashlahatan nikah yang ditegaskan oleh firman Allah di dalam QS. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

## 2. Mashlahat *Mulghah* ( المصلحة الملغاة )

Yaitu mashlahat yang sama sekali bertentangan dengan al-Qur'an ataupun al-Sunnah. Mashlahat ini jelas-jelas dilarang dan ditentang oleh *Syari*'. Seperti kemashlahatan atau adanya manfaat minum *khamr* yang ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya

---

<sup>70</sup> Baik *Syari*' hakiki yaitu Allah maupun *Syari*' majazi yaitu Rasulullah

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

### 3. *Mashlahat Mursalah* ( المصلحة المرسلة )

Yaitu mashlahat yang oleh al-Qur'an ataupun al-Hadits tidak dijelaskan tentang kebolehan dan dilarangnya. Nama lain dari mashlahat ini adalah mashlahat *Muthlaqah* yaitu mashlahat yang tidak disinggung-singgung di dalam *nash* tentang boleh dan tidaknya, seperti membukukan al-Qur'an, membuat mata uang, dan mendirikan ruang penjara."<sup>71</sup> Termasuk juga mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan membukukan al-Qur'an menjadi satu mushaf.

Teori mashlahat sangat subur dan efektif didayagunakan dalam pembentukan hukum Islam, khususnya pada ranah fiqh modern. Pada dasarnya semua kandungan hukum didasarkan pada satu kata kunci "mashlahat". Namun, ada yang secara tersurat dan ada juga yang tersirat. Di antara metode pembentukan hukum Islam yang mendayagunakan teori mashlahat secara tersurat adalah metode *Maslahah Mursalah*.<sup>72</sup>

## G. **Konsep Al-Hisbah**

Kajian-kajian tentang wewenang hisbah ini telah banyak dilakukan oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Tulisan paling tua tentang hisbah adalah tulisan al-Mawardi yaitu buku, *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Al-Mawardi

---

<sup>71</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h: 84-88

<sup>72</sup> R. Fakhrurrazi. (2017). *Regulasi Teori Maslahat Dalam Kajian Fiqh Modern*. Jurnal Al-Mizan, 4(1), 42-55. <https://doi.org/10.54621/jiam.v4i1.390>



membahas tentang konsep *hisbah*, *muhtasib*, dan *mutathawwi*, tugas *muhtasib* yang meliputi pemeliharaan terhadap hak-hak Allah dan manusia.

Kemudian disusul oleh Abu Ya'la al-Farra dalam buku yang judulnya sama dengan al-Mawardi, yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*.<sup>73</sup> Bila dilihat dari catatan kaki dan penjelasan dalam tulisan buku ini, al-Farra' banyak mengutip dari tulisan al-Mawardi. Jadi teori tentang hisbah dalam kedua kitab itu tidak ada perbedaan.

*Al-Hisbah* berasal dari kata *al-Wilāyah* yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan *al-Hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan. Upaya pendefinisian *Wilayah al-Hisbah* telah banyak dilakukan seperti yang dikutip oleh al-Farakhi, yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan.<sup>74</sup> Ini mengindikasikan *Wilayah al-Hisbah* merupakan jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar.

Menurut al-Mawardi, eksistensi dan peranan hisbah berangkat dari firman Allah yang menyatakan bahwa harus ada sebagian umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan Ibn Taymiyyah menerangkan peran hisbah pada masa Rasulullah yang sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husayn al-Farra' al-Hanbali, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 320-347.

<sup>74</sup> Abu Ya'la Muhammad Ibn Al-Husein Al-Farakhi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*, hal. 320

<sup>75</sup> Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, hal. 6

Nabi Muhammad Saw. adalah seorang pedagang yang profesional dan jujur, sehingga beliau mendapat gelar *al- Amin* (yang terpercaya) dari masyarakat Arab. Setelah beliau diangkat menjadi rasul, kegiatan di pasar memang tidak seaktif sebelumnya, karena tantangan dakwah begitu berat, tetapi perhatian beliau terhadap pasar tidaklah berkurang, bahkan ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, peran beliau banyak bergeser ke pasar menjadi *muhtasib*.

Dengan peran ini beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah agar tetap berlangsung secara islami. Dari hal-hal yang dilakukan Rasulullah itu dapat dipahami bahwa pasar merupakan hukum alam yang harus dijunjung tinggi. Artinya, tidak ada seorang pun secara individual yang dapat memengaruhi pasar, sebab pasar merupakan kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah.

Pelanggaran terhadap harga pasar, yaitu penetapan harga merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Hal ini juga menunjukkan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar berarti mentaati peraturan Allah dan Rasul-Nya. Pedoman secara umum tentang masalah kerja, yaitu Islam tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apapun yang dimaksud, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan perbuatan batil lainnya.

Setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (*vested interest*). Sebab hal demikian, seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Misalnya:

mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, mengelabui, riba, pekerjaan lain yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan. Tetapi, apabila sebagian itu diperoleh atas dasar saling suka sama suka, maka syarat yang terpenting jangan kamu membunuh diri kamu itu tidak ada.<sup>76</sup>

Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitik beratkan juga kepada masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang bersifat kulli (menyeluruh) yang mengatakan bahwa semua jalan untuk berusaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain, adalah tidak dibenarkan. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela merelakan dan adil, adalah dibenarkan.

Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi dan diproduksi. Seorang muslim hanya diperkenankan mengkonsumsi dan memproduksi barang yang baik dan halal, sehingga barang yang haram harus ditinggalkan. Seorang muslim juga terikat dengan nilai-nilai kesederhanaan dan konsistensi prioritas pemenuhannya. Norma khas ini tentu saja harus diimplementasikan dalam kehidupan di pasar. Selain itu, Islam juga sangat memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat umum dan

---

<sup>76</sup> Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, terj. Muammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) "h" 38.

berlaku secara universal seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai ini sangat ditekankan dalam Islam bahkan selalu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah.

Dengan demikian, hisbah merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan-Nya secara nyata. Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat rida dari Allah.

Hakim lembaga ini disebut muhtasib yang bertugas mengawasi berlaku tidaknya undang-undang ketertiban umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Muhtasib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) adil
- 2) merdeka
- 3) memiliki pandangan atau berwawasan luas serta tajam pemikirannya
- 4) teguh dalam pendirian agama, dan
- 5) memiliki pengetahuan tentang tindakan-tindakan kemunkaran yang terjadi dalam masyarakat.<sup>77</sup>

Dari beberapa persyaratan tersebut, menurut Ibn Taymiyyah, ilmu pengetahuan, kelembutan, dan kesabaran dianggap sebagai persyaratan yang terpenting. Dengan demikian orang yang diangkat menjadi muhtasib haruslah orang yang memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki kompeten dalam masalah hukum, pasar, dan urusan industrial.

---

<sup>77</sup> Al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hal. 241.

Para pengkaji sejarah sepakat bahwa administrasi pemerintahan Islam telah ada sejak masa Nabi. Negara Islam yang dibentuk pada masa Nabi disebut dengan Negara Madinah. Ada empat syarat yang telah dipenuhi sehingga pemerintahan Islam di Madinah layak disebut sebagai negara, yaitu adanya: wilayah, pemerintah, rakyat, dan undang-undang.

Wilayah negara Madinah adalah daerah Yatsrib dan sekitarnya, dan pemerintahnya dipimpin langsung oleh Nabi. Menurut Muhammad Tahir Azhari, Nabi memperoleh kepemimpinan di Madinah berdasarkan *Bay'at 'Aqabah* pertama, dan kedua.<sup>78</sup> Kedudukan Nabi ketika memerintah Negara Madinah berdimensi ganda, selain sebagai Rasul juga sebagai kepala negara. Nabi adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin negara yang memegang tiga bentuk kekuasaan. Dalam banyak masalah Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Lembaga musyawarah ini di kemudian hari menjelma menjadi *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*.<sup>79</sup> *Muhtasib* pertama yang diangkat Nabi adalah Umar bin Khattab untuk pasar Madinah, dan Sa'id bin al-'As ibn 'Umayyah untuk pasar Makkah. Dapat dikatakan bahwa kedudukan *muhtasib* ketika itu setara dengan pejabat yang diangkat Nabi untuk tugas lain seperti panglima perang, amir, dan lain-lain.

Namun demikian menurut kesepakatan ulama fiqh, bentuk kewajiban amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam

---

<sup>78</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1992) h'12.

<sup>79</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press (UI-Press), 1991) h'16-17.

(*wajib kifayah*). Maka apabila tugas amar ma'ruf nahi munkar dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajiban itu gugur dari orang yang tidak melaksanakannya. Jika ternyata tidak ada seorangpun yang mampu melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi *wajib 'ain (imperatif)* bagi pihak yang mampu melaksanakannya.<sup>80</sup>

### 1. Tugas Wilayah Al-Hisbah

Secara garis besar tugas dari lembaga *al-Hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *al-Hisbah*. Sedangkan tugas dari *al-Muhtasib* adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun. Terkadang *Muhtasib* ini memberikan putusan- putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.<sup>81</sup>

Ibnu Taimiyyah dalam karyanya *al-Hisbah Fii al-Islam* merumuskan tugas-tugas lembaga *al-Hisbah* secara negatif. Dengan singkat ia katakan bahwa lembaga *al-Hisbah* bertugas untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang berada di luar kewenangan penguasa wilayah lembaga peradilan, kantor keuangan, dan semacamnya. Akan tetapi pada bagian lain, Ibnu Taimiyyah mengajukan ringkasan tugas-tugas yang diemban oleh lembaga *al-Hisbah*. Ibnu Taimiyyah menulis “petugas lembaga *al-Hisbah* hendaknya memerintahkan orang-orang menegakkan shalat jum'at, shalat berjamaah lainnya, berkata benar, menyampaikan amanah

---

<sup>80</sup> M. Arkas Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, hal. 113

<sup>81</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, hal. 96

kepada yang berhak, melarang tindakan-tindakan yang tercela, seperti berdusta, berkhianat, berlaku curang dalam takaran dan timbangan, memalsukan produk industri, perdagangan, dan urusan-urusan keagamaan.<sup>82</sup>

Dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah
- 2) Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia
- 3) Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.<sup>83</sup>

Wilayah *al-Hisbah* memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Di antaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewaan menjadi berat, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau

---

<sup>82</sup> M. Arkas Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik*, IbnuTaimiyah, hal. 115.

<sup>83</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*, hal. 403

meletakkan barang dagangannya di tempat tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan bertambah sempit jalan.<sup>84</sup>

Jadi Wilayah al-Hisbah setiap hari kerjanya adalah amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada perkara syari'at yang luput dari perhatiannya. Wilayah al-Hisbah adalah lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran syari'at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat.

## **2. Wewenang Wilayah Al-Hisbah**

Di samping Wilayah al-Hisbah bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. Wilayah al-Hisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara.

Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *al-Hisbah* dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh *al-Muhtasib*. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Al-Muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi

---

<sup>84</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, hal. 99



yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.<sup>85</sup>

Namun demikian seorang *al-Muhtasib* tidak hanya menyelesaikan suatu sengketa atau pengaduan, bahkan dia juga diperbolehkan memberikan keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadakan. Akan tetapi *al-Muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan saksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak gugatan, karena yang demikian merupakan tugas hakim peradilan.

Oleh sebab itu, para *al-Muhtasib* bebas memilih hukuman bagi pelanggar *al-Hisbah*, mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang terberat, misalnya peringatan, ancaman, ajakan, celaan nama baik, pukulan, dan hukuman penjara. Menurut ulama' *fiqh*, *al-Muhtasib* harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>86</sup>

Tugas lembaga ini semakin luas dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan problem yang dihadapi umat yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan kesengsaraan bagi kehidupan umat itu sendiri. Selain itu, lembaga *hisbah* juga merupakan bentuk implementasi dari perintah Allah agar umat Islam melaksanakan amar ma'rif dan nahi munkar.

Melihat kepada pengertian dari *wilayatul hisbah*, maka lembaga ini

---

<sup>85</sup> Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, hal. 14

<sup>86</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1941

masuk ke dalam wilayah eksekutif. Dimana wilayah kekuasaan eksekutif berbeda dengan legeslatif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini disebut dengan trias politika. Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.<sup>87</sup>

Ajaran Trias Politica diajarkan oleh pemikir Inggris yaitu John Locke dan pemikir Perancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajarannya tersebut :

- 1.) Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang
- 2.)Badan Eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang
- 3.)Badan Yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan mengadilinya.<sup>88</sup>

Indonesia juga menerapkan teori tentang Trias Politica, namun sistem penerapannya berbeda ini disesuaikan dengan konteks sosial-politik di Indonesia. Jika dalam konsep asli “Trias Politica” menghendaki pemisahan kekuasaan (*sparation of power*), Indonesia memodifikasi menjadi pembagian kekuasaan (*devisiion of power or distribution of power*) tanpa menghilangkan esensi-esensi dasar teori itu, seperti perlunya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan lain-lain.<sup>89</sup>

Badan eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang

---

<sup>87</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.151

<sup>88</sup> Ibid, hal 152.

<sup>89</sup> Ibid, hal 151.

yang dibuat oleh badan legislatif. Badan ini memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi yang luas serta perangkat institusi pendukung dalam berbagai aspek dan keahlian yang dapat memberi dukungan bagi percepatan pelayanan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Badan eksekutif di Indonesia dikepalai oleh seorang Presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri di Kabinet.

Tugas badan eksekutif menurut Trias Politika hanya terbatas pada melaksanakan kebijaksanaan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Namun dalam pelaksanaannya dewasa ini, wewenang badan eksekutif jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan undang-undang. Seperti yang terjadi di Indonesia dimana badan eksekutif juga terlibat dalam proses legislasi.

Karena penyelenggaraan kesejahteraan rakyat merupakan tugas pokok dari setiap Negara, apalagi jika tergolong Negara kesejahteraan (*Welfare State*), maka kegiatan badan eksekutif mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang yaitu:<sup>90</sup>

1. Diplomatik, yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan Negara-negara lain.
2. Administratif, yaitu melaksanakan undang-undang serta peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi Negara.

---

<sup>90</sup> Rismawan Djoko, *Fungsi Eksekutif*, <http://rismawanjoko.blogspot.co.id/2012/10/fungsi-badan-eksekutif.html>.

3. Militer, yaitu mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan Negara.
4. Yudikatif, yaitu memberi grasi, amnesty, dan sebagainya.
5. Legislatif, yaitu merencanakan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.

Ada tiga otoritas penegakan Hukum yang disebutkan dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyah diuraikan yaitu:

1. *Wilayatul Qadha* yaitu lembaga atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat atau badanarbitrase(perdamaian)
2. *Wilayatul Mazhalim* yaitu lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketataniagaan negara serta sengketa antara pejabat denganrakyat atau antara bangsawan dengan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN)
3. *Wilayatul Hisbah* yaitu badan pemberi ingat dan badan pengawas. Atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus di ikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.

### **BAB III**

## **TINJAUAN MATERI TENTANG DEWAS KPK DI DALAM UU NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.**

### **A. Pengertian Korupsi**

Korupsi adalah Sebuah Kejahatan yang Berkaitan erat dengan Hajat Orang banyak, artinya Pelakunya adalah orang yang memangku Kewenangan dan kekuasaan, dalam Jurnal Sumarni Alam Hubungan korupsi dan kekuasaan juga pernah diungkap oleh seorang ahli dalam hukum pidana yang juga ahli dalam pemberantasan korupsi, Prof.Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M, bahwa :

*“Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan, sehingga sejak tahun 1980-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu, penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya itu untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kroninya. Korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan buktibukti yang nyata, bahwa dengan kekuasaan itulah penguasa dapat menekan atau memeras para pencari kadilan atau mereka yang memerlukan jasa dari pemerintah”.*<sup>91</sup>

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.<sup>92</sup> Hemat penulis bahwa Tingkahlaku seorang pemangku kepentingan

---

<sup>91</sup> Sumarni Alam, *Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia, Jurnal Hukum Replik*, Volume 5 No. 2, September 2017 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094 hal 159.

<sup>92</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta Penerbit : Gramedia, hal 18

sangat bergantung bagaimana proses ia di lahirkan sebagai pemimpin atau seorang pemangku kepentingan, jika ia di lahirkan dari proses Ketatanegaraan yang ada minimal ia tidak ada individu atau kelompok tempat Menimbang Kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat.

Kebijakan (*Policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.<sup>93</sup> kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun private kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata *politisi* yang sering diyakini mengundang makna keberpihakan akibat adanya kepentingan kebijakan sebuah ketepatan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya.<sup>94</sup>

Ada pandangan dan asumsi yang bertitik tolak dari materi tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus (*ius special, ius singular/bijzonder strafrecht*). Sebenarnya pihak kejaksaan yang berhak melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi, ada juga yang berpandangan dan beranggapan bahwa pihak kepolisian juga berhak melakukan penyidikan tindak pidana korupsi karena dalam ketentuan KUHAP, pihak kepolisian sebagai penyidik tunggal dan pihak kejaksaan merupakan lembaga

---

<sup>93</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hal 20

<sup>94</sup> Dr. Sahya Anggara, M. Si, *Kebijakan Publik, Penerbit Pustaka Setia Bandung*, Hal 14

penuntut umum. Akan tetapi jika dikaji dari perspektif normative, hakikatnya ada beberapa komisi/lembaga yang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian (Undang undang No. 2 Tahun 2002) , jaksaan (Undang undang No16 tahun 2004),Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-undang No 30 Tahun 2002) dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres No 11 Tahun 2005 Tanggal 2 Mei 2005.<sup>95</sup>

Tumpang tindih terhadap lembaga yang berhak dan mempunyai kewenangan melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi jika boleh ditafsirkan tumbuh dan lahir dan berkembang sehubungan kekurangjelasan dari ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang tidak menentukan secara tegas lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi bahwa : “ *Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini*”<sup>96</sup>

Dalam perspektif sejarah perkembangan penanganan korupsi di Indonesia, realisasi ide tentang pembentukan badan khusus tersebut sesungguhnya sudah beberapa kail diupayakan. Misainya dibentuknya Komisi Ombudsman beberapa tahun laiu yang spesifik bertugas mengakomodir pengaduan masyarakat yang

---

<sup>95</sup> Yonathan Sebastian Laowo, *Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidanakorupsi*, *Jurnal Education and development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, E.ISSN.2614-6061, P.ISSN.2527-4295 Vol.4 No.1 Edisi April 2018 Hal. 91

<sup>96</sup> Yonathan Sebastian Laowo, *Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidanakorupsi*, hal. 91

hendak melaporkan indikasi telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Didirikannya Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dengan tugas utama auditing harta pejabat untuk tujuan prevention of corruption. Atau dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) berdasarkan PP No.19 Tahun 2000 yang merupakan realisasi amanat UU No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi. Namun dengan asumsi karena keterbatasan kewenangan maka kinerja badan-badan khusus tersebut pun dalam kenyataan tidak memperlihatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu pemerintah dan DPR pada tanggal 27 Desember 2002 melalui UU No. 30 Tahun 2002 telah sepakat dan mensahkan hadirnya institusi baru dalam peradilan korupsi di Indonesia yang diberi nama resmi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) atau populer dengan sebutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>97</sup>

Dengan kehadiran lembaga KPK seharusnya sebagai pemicu untuk Lembaga yang berwenang dalam kasus Korupsi agar lebih optimal dalam bekerja demi Cita-cita bangsa, bukan menjadi Lokus perebutan kepentingan dan terkesan di rebut kewenangannya dan kepentingan, Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki

---

<sup>97</sup> M. 'Abdul Kholiq, AF. Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia Jurnal Hukum. NO. 26 VOL. 11 ME!2004:29-46 Hal 32



kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.<sup>98</sup>

Korupsi memiliki Makna sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2- 16 sebagai Berikut :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
2. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara
3. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut
4. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini
5. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat

---

<sup>98</sup> Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Anduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara* Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Cetakan Pertama, Oktober 2009. Hal 2

6. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang samasebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.<sup>99</sup>

Komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah sebuah lembaga Khusus yang bertugas menangani tindak pidana korupsi sesuai amanat undang undang

Tim Pemberantasan Korupsi ( TPK ) Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1960 dan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 Pelaksana dengan Tugas: Membantu Pemerintah memberantas korupsi dengan tindakan preventif dan represif, Komite Anti Korupsi ( KAK ) Dibentuk: Tahun 1970 , Komisi Empat Dasar Hukum : Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 Tugas Menghubungi pejabat atau instansi , swasta atau militer ,Pemeriksaan dokumen administrasi pemerintah dan swasta, meminta bantuan aparat pemerintah pusat dan daerah Operasi Tertib ( OPSTIB ) Dasar Hukum : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 Tugas:

- a) Pembersihan pungutan liar di jalan - jalan , penertiban uang siluman di pelabuhan baik pungutan tidak resmi maupun resmi tetapi tidak sah menurut hukum .

---

<sup>99</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2- 16

- b) Tahun 1977 diperluas sâsaran penertiban , beralih dari jalan raya ke aparat departemen dan daerah .

Tim Pemberantasan Korupsi ( TPK ), Dibentuk Tahun 1982 Dasar Hukum : TPK dihidupkan kembali tanpa Keputusan Presiden, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ( KPKPN ) Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 2. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 Tugas : melakukan pemeriksaan pejabat negara .Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dasar Hukum:1. Pasal 27 UU Nomor 31 Tahun 1999 2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tugas, Mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani Kejaksaan AgungTim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sadar hukum:Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tugas:

- a) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi
- b) Mencari Dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri Dan mengamankan Seluruh aset-asetnya dalam rangka pemeriksaan dan pemeriksaan aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal , yang berkaitan dengan tugas sebagaimana yang dimaksud huruf a.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Dr. Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Penerbit:Sinar Grafika 2010 Hal 326-329

Dalam Jurnal Jovial Falah Parama, dkk, Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah muncul pada :

1. Sejak 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik saat operasi militer,
2. dibentuknya TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) tahun 1967 untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi,
3. dibentuknya tim advokasi atau Tim Empat tahun 1970 yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah,
4. Operasi Penertiban tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional,
5. pembentukan Pemsus Restitusi pada tahun 1987 untuk memberantas korupsi di bidang perpajakan,
6. pada tahun 1999 terbentuknya (TGPTPK) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah naungan Kejaksaan Agung,
7. dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) tahun 1999,
8. pada tahun 2002 dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang No.30 Tahun 2002.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Jovial Falah Parama, dkk, *Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif*, Volume 4 No 1 Tahun 2021 hal 59

## **B. Penyebab Korupsi**

Korupsi dapat di akibatkan dari Proses lahirnya individu Sebagai pemangku kepentingan serta kewenangan dalam Instansi ataupun organisasi Pemerintah dan Non pemerintah sekalipun, Proses sangat menentukan bagaimana tingkah laku individu tersebut daam bekerja, sebagai gambaran bahwa ada Perjanjian pra Kekuasaan dengan Individu lain yang di berikan harapan ketika ia menjabat atau berkuasa akan ada sutau imbalan yang akan di terima Individu tersebut.

Menurut penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Heha Mahua dalam Buku Ermansjah Djaja, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut.<sup>102</sup>

### 1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru

Sebagai negara yang baru merdeka atau negara yang baru ber- kembang, seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun, mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi ini, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap negara yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen, dan teknologi. Konsekuensinya, semuanya didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya, menghasilkan penyebab korupsi yang kedua, yaitu:

### 2. Kompenensasi PNS yang Rendah

wajar saja negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya, tetapi disebabkan

---

<sup>102</sup> Ermansjah Djaja, *memberantas korupsi bersama KPK*, edisi kedua Penerbit: Sinar Grafika Hal 48

prioritas pembangunan di bidang ekonomi, sehingga secara fisik dan kultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90 PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli maupun mark up kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi/keluarga.

### 3. Pejabat yang Serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti di atas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instant. Lahirlah sikap serakah di mana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan mark up proyek-proyek pembangunan, bahkan berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk menjadi komisaris maupun sebagai salah seorang share holder dari perusahaan tersebut.

### 4. Law Enforcement Tidak Berjalan

Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang. Lahirlah kebiasaan plesetan kata-kata seperti KUHP ( Kasih Uang Habis Perkara), Tin (Ten persen). Ketuhanan Yang Maha F.sa (Keuangan Yang Maha Kuasa), dan sebagainya.<sup>103</sup>

### 5. Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor

---

<sup>103</sup> Ermansjah Djaja, *memberantas korupsi bersama KPK*, Hal 49

Disebabkan law enforcement tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.

#### 6. Pengawasan yang Tidak Efektif

Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrumen yang disebut internal control yang bersifat in built dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apa pun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal kontrol di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber-KKN. Konon, untuk mengatasinya dibentuklah Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan internal audit. Malangnya, sistem besar yang disebutkan di butir 1 di atas tidak mengalami perubahan, sehingga Irjen dan Bawasda pun turut bergotong royong dalam menyuburkan KKN.

#### 7. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin

Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand. Namun, pemimpin di Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan satunya kata dengan perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu relatif singkat, Thailand telah mengalami recovery ekonominya. Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang

bisa dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian Negara yang belum recovery bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

#### 8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN

Dalam Negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung paternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari - mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak ke sekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain-lain - karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah.<sup>104</sup>

### **C. Dampak Korupsi**

#### 1. Dampak Korupsi

Korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara. Sehingga penting artinya bagi masyarakat dunia untuk bertindak bersama-sama menghentikan korupsi agar kesejahteraan warga dunia tercapai dan perekonomian tumbuh merata bagi semua warga dunia.

##### a) Korupsi sudah mengakar dan menjadi budaya

Korupsi di Indonesia sejatinya sudah mengakar dengan kuat. Di zaman-zaman kerajaan seperti Singasari, Majapahit hingga Demak. Korupsi sudah menyusup masuk dan akhirnya membuat kerajaan yang besar ini jadi hancur.

---

<sup>104</sup> Ermansjah Djaja, *memberantas korupsi bersama KPK*, Hal 50-51



Motifnya adalah memperkaya diri dan ingin mendapatkan kekuasaan yang setinggi-tingginya. Akhirnya perang pun tak bisa dihindarkan.

b) Tidak ada hukuman yang mematikan

Wacana terkait adanya hukuman mati bagi koruptor pernah digulirkan di Indonesia. Namun hal ini tidak pernah terjadi sampai sekarang. Alasannya adalah hukuman mati bagi koruptor dianggap tidak efektif. Meski demikian, jika hukuman ini tidak dilakukan. Maka koruptor akan semakin merejalela. Mereka akan terus mengeruk uang rakyat untuk kesenangannya sendiri. Akhirnya negara merugi dan rakyat tak mendapatkan apa-apa.<sup>105</sup>

c) korupsi bukan individu tapi sistem yang kuat

Korupsi di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh individu saja. Barangkali mereka memang ditangkap sendirian, namun di balik itu ada sebuah sistem yang kuat. Ia memiliki banyak sekali dukungan dari orang kuat hingga membuatnya mampu melakukan korupsi dengan skala yang sangat besar. Selain itu mereka juga bekerja dengan sangat rapi hingga ada pihak yang ditunjuk sebagai eksekutor dan juga pihak yang rela mengorbankan dirinya, Artinya jika ketahuan mereka rela ditangkap dan membisu jika diinterogasi. Dengan begitu akar dari sistem ini akan tetap kokoh. Anggap orang yang ditangkap sebuah cabang. Satu patah maka akan tetap ada cabang lainnya. Jika penegak hukum mampu menangkap akar dari sistem

---

<sup>105</sup> Setiyawati, Dkk, *Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi*, jilid 3 Surakarta, penerbit : Tirta asih jaya, hal 1-2

ini maka korupsi di Indonesia bisa ditanggulangi dengan baik. Namun sebagian pihak penegak hukum pun ada yang terjerat kasus korupsi.<sup>106</sup>

d) Kurangnya upaya yang kuat

dari pemerintahan untuk memberantas korupsi. Dugaan korupsi yang dilontarkan KPK seakan jadi boomerang bagi mereka sendiri. Terlebih pihak yang dicurigai KPK adalah Kepolisian. Pihak yang harusnya menegakkan hukum.<sup>107</sup>

e) Korupsi bukanlah akhir dari segalanya,

Hidup masih berjalan panjang. Inilah beberapa hal yang menyebabkan korupsi tidak berhenti di Indonesia. Mereka menganggap jika korupsi hanya akan membuat mereka dipenjara. Keluar dari sana masih bisa melakukan hal yang sama, bahkan jauh lebih besar. Dampak korupsi telah semakin luas mempengaruhi bangsa Indonesia, tidak saja mengancam sistem kenegaraan kita, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan tingkat kesejahteraan jutaan orang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Korupsi telah menciptakan pemerintahan irasional, pemerintahan yang didorong oleh keserakahan, bukan oleh tekad untuk mensejahterakan masyarakat.

Korupsi pada dasarnya merupakan pajak tidak langsung yang harus dipikul oleh masyarakat, khususnya para konsumen. Hal ini disebabkan bahwa biaya yang harus dipikul pengusaha untuk keperluan mesin korupsi akan dibebankan pada konsumen dengan meningkatkan atau menaikkan harganya. Inefisiensi dalam

---

<sup>106</sup> Setiyawati, Dkk, *Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi*, hal 7-8

<sup>107</sup> Setiyawati, Dkk, *Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi*, hal 8

birokrasi administrasi negara merupakan akibat tindakan korupsi para pejabat atau pegawai. Apabila keadaan demikian berlanjut, hal ini dapat menimbulkan dan menyuburkan apatisme masyarakat pada umumnya serta militanisme pada ekstrimis oposan pemerintah yang berkuasa. Krisis kepercayaan kepada para pejabat atau pemegang kekuasaan atau pemerintah sulit untuk dihindarkan. Situasi yang demikian ini akan dapat mematangkan suatu revolusi atau perubahan sosial lainnya<sup>108</sup>

## **2. Dampak Korupsi terhadap perekonomian negara**

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.<sup>109</sup>

### **1. Kondisi perekonomian indonesia**

Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara, salah satu yang paling sering digunakan

---

<sup>108</sup> Setiyawati, Dkk, *Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi*, hal 9- 10

<sup>109</sup> Setiyawati, Dkk, *Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi*, 12

adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan PDB sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau menetapkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.<sup>110</sup>

Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebetulnya sudah terasa sejak tahun 1997, di mana saat itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya sebesar 4,59 persen, turun 3,19 persen dari tahun sebelumnya, tahun 1996, di mana pertumbuhan ekonomi di tahun 1996 sebesar 7,78 persen. Kemudian di tahun 1998 yang merupakan puncak krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia terjun bebas, yaitu turun sebesar 8,65 persen dari tahun sebelumnya, tahun 1997. Pada tahun 1999, kondisi perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan dengan ditandai peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 12,63 persen dari pertumbuhan ekonomi di tahun 1998. Pada periode pemulihan setelah krisis ekonomi, yaitu antara tahun 2000 - 2007, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembali menunjukkan peningkatan antara 3,83 - 6,35 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5,04 persen pada periode tersebut. Kemudian pada tahun 2008, kondisi perekonomian di dunia kembali diguncangkan dengan adanya krisis global, namun ternyata krisis global yang melanda perekonomian dunia ini tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Penurunan memang saat itu terjadi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun tidak begitu signifikan,

---

<sup>110</sup> Setiyawati, Dkk, *Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi*, 13

yaitu hanya sekitar 0,33 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2007. Saat itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 6,01 persen.<sup>111</sup>

### **3. Dampak sosial dan masyarakat**

Suatu negara terdiri dari tiga komponen utama yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta ketiganya harus bersinergi dalam membangun negara. Namun masyarakat telah dibuat tidak berdaya dengan adanya Korupsi, berbagai persoalan di masyarakat akibat Korupsi:

#### **1. Masyarakat sebagai korban korupsi**

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa aktor korup adalah pemerintah dan pengusaha, jikapun terseret dalam kehidupan yang koruptif hal itu semata-mata hanya upaya terpaksa yang dilakukan untuk bisa memperoleh hak-haknya, kebiasaan untuk membayar lebih dari harga yang ditetapkan dalam pengaturan kepada petugas dalam pengurusan ijin seperti SIM, KTP, STNK dan lain sebagainya, merupakan wujud ketidakberdayaan masyarakat untuk melawan sistem para koruptor.<sup>112</sup>

### **D. Tujuan KPK, Tugas, dan Wewenang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 4 komisi pemberantasan korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>111</sup> Setiyawati, Dkk, *Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi*, hal 15

<sup>112</sup> Setiyawati, Dkk, *Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi*, Hal 42

Dalam Peraturan undang-undang nomor 30 tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;<sup>113</sup>

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
  - b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  - d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
  - e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>114</sup>
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

---

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 6 Huruf (a)

<sup>114</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 7

- 1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- 2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- 3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>115</sup>

Kepolisian Republik Indonesia oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang

---

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , wewenang dan kewajiban pasal 8

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Penyidik dalam hal ini adalah penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa: "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil". Ketentuan ini juga dipertegas dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g ditegaskan bahwa:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya". Wewenang KPK bila dibandingkan dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi memang lebih luas. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tersebut dimungkinkan ada potensi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ini terlihat dalam penyidik yang dimiliki KPK merupakan penyidik yang diangkat dari Kepolisian dan Kejaksaan dan masih berstatus Kepolisian dan Kejaksaan. KPK belum mempunyai penyidik yang diangkat sendiri oleh KPK. Seperti contoh kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM yang melibatkan petinggi Kepolisian. Bertepatan dengan kasus tersebut Kepolisian menarik 20 penyidiknya di KPK,

---

<sup>116</sup> Dr. Rudy Cahya Kurniawan, *Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI, dalam Penelitian tindak pidana korupsi di Indonesia*, Hal 82



sehingga secara tidak langsung melemahkan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Terkait mengenai penyidik yang dimiliki KPK sekarang ini bukanlah penyidik yang diangkat oleh KPK sendiri, melainkan penyidik yang dimiliki dan masih berstatus Kepolisian dan Kejaksaan. Akibat yang ditimbulkan oleh hal tersebut adalah kurang efektifnya kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Apalagi kasus yang ditangani KPK melibatkan anggota Kepolisian dan Kejaksaan. Di sini muncul ego sektoral penyidik KPK untuk menyidik anggota Kepolisian dan Kejaksaan dengan maksud tidak turunnya wibawa Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan Lembaga senior dari KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Terkait dengan adanya peristiwa penarikan penyidik Kepolisian dari KPK bukanlah suatu masalah bagi KPK, tetapi sebuah momentum emas yang harus dimanfaatkan KPK untuk merekrut para penegak<sup>117</sup> hukum dari kalangan masyarakat umum. Banyak keuntungan yang didapatkan KPK jika merekrut penyidik independen yang berasal dari internal KPK. Salah satunya mengurangi kekhawatiran masyarakat tentang independensi KPK dalam penyidikan kasus korupsi. Perekrutan penyidik independen tentunya dapat menambah komposisi penyidik di KPK yang saat ini hanya berjumlah kira-kira 100 orang. Padahal beban kerja KPK sangat Kompleks dan arus yang menentang eksistensi KPK pun sangat

---

<sup>117</sup> Dr. Rudy Cahya Kurniawan, *Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI, dalam Penelitian tindak pidana korupsi di Indonesia*, hal 84

deras. Pembinaan lain adalah dari segi regulasi perekrutan penyidik KPK. Secepatnya regulasi yang menghambat perekrutan penyidik independen harus segera dipinggirkan. Tinggal sekarang bagaimana itikad pemerintah dalam menyikapinya sebagai stakeholder dan DPR sebagai pembuat Undang-undang KPK, jika nantinya memang benar dibuka kesempatan untuk penyidik independen hadir di KPK.

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini. (Sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).<sup>118</sup>

- 4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Dr. Rudy Cahya Kurniawan, *Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI, dalam Penelitian tindak pidana korupsi di Indonesia*, hal 85

<sup>119</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas, wewenang dan kewajiban pasal Pasal 8 Poin ke-4

3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
  - a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
  - b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
  - d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
  - e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
  - f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>120</sup>
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :
  - a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 9

- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
  - c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
  - d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
  - f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>121</sup>
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
  - b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
  - c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 13

<sup>122</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 14

## **E. Dewan Pengawas**

Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, *controlling* diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian *controlling*. Dalam bahasa Indonesia perbedaan antara pengawasan dan pengendalian itu terasa benar dari kata dasarnya “awas” dan “kendali”. Poerwadarminta dalam Buku rahmawati srurama dkk dengan Judul Pengawasan Pemerintah kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain.

Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedang kata kendali berarti “kekang”, pengendalian, berarti “pengekangan” dan kata pengendali diberi arti “pemimpin” atau “orang yang mengendalikan”. Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya.<sup>123</sup>

Dari definisi pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dikemukakan ciri khas kegiatan pengendalian yang membedakannya dari pengawasan, yaitu bahwa

---

<sup>123</sup> Ramhawati Srurama, *Pengawasan Pemerintah*, Cendikia Press tahun 2020, Hal 1

pengendalian selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan, sedang pengawasan dapat pula dilakukan terhadap pekerjaan yang telah selesai. Karena eratnya kaitan pengertian pengendalian dengan pengawasan tersebut yang keduanya tercakup dalam pengertian *controlling*, dalam administrasi pembangunan di Indonesia lahirlah sistim Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian). Adapun pengawasan dan pengendalian dalam manajemen harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan
2. Melaporkan setiap penyimpangan
3. Mempunyai visi ke depan
4. Obyektif, teliti, dan sesuai standar yang digunakan
5. Luwes dan fleksibel
6. Sesuai dengan pola organisasi
7. Ekonomis
8. Mudah dimengerti
9. Diikuti dengan tindakan koreksi

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha Buku rahmawati srurama dkk dengan Judul Pengawasan Pemerintah adalah tugas memantau,

membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Kontrol atau pengawasan dimaksudkan “*to exercise restraint or direction over; dominate; command*”.

Mc. Farland dalam Handayaniingrat Dengan demikian pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi (*built-in-control, internal control dan self control*) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut: “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies*”. (pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Ramhawati Srurama, *Pengawasan Pemerintah*, Hal 2-3

Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, *controlling* diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian *controlling*. Dalam bahasa Indonesia perbedaan antara pengawasan dan pengendalian itu terasa benar dari kata dasarnya “awas” dan “kendali”. Poerwadarminta dalam Buku rahmawati srurama dkk dengan Judul Pengawasan Pemerintah kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain. Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedang kata kendali berarti “kekang”, pengendalian, berarti “pengekangan” dan kata pengendali diberi arti “pemimpin” atau “orang yang mengendalikan”.

Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya. Sedang dalam pengertian pengawasan, tindakan korektif merupakan proses kelanjutannya jadi berada diluarnya. Pengendalian adalah pengawasan plus tindakan korektif, atau dapat pula dinyatakan bahwa pengawasan adalah pengendalian minus tindakan korektif. Menurut Sujamto (1983) pengendalian adalah : Segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan



semestinya. Artinya memenuhi standar atau tolok ukur pengawasan yang mengandung tiga aspek yaitu rencana yang telah ditetapkan, ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip-prinsip efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan.

Konsep pengawasan sebenarnya merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan suatu usaha yang sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat apakah sumber daya manusia yang digunakan dapat berguna seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan. Beberapa pengertian tentang pengawasan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Robbin (dalam Sugandha, 1999:150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankantugas dan pekerjaan organisasi.
3. Kertonegoro (1998 : 163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

4. Dale (dalam Winardi, 2000:224) mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.
5. Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
7. Lembaga Administrasi Negara (1996:159) mengungkapkan bahwa Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat mana pun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan,

hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sâsaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang berada dibawahnya.

Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasam mengandung makna sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui untuk kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikan.<sup>125</sup>

Sebagai Permasalahan dunia, Korupsi Menjdi perhatian Khusus baik di indonesia maupun negara-negara dunia dengan membuat lembaga Khusus Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi, sebagai perbandingan Lembaga-Lembaga Anti Korupsi berikut negara tetangga yang mempunyai Lembaga anti Korupsi :

- a) **Independent Commission Against Corruption (ICAC) New South Wales, Australia.**

---

<sup>125</sup> *Ibid*, Hal 16-17

Lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi Di Australia khususnya negara bagian New South Wales adalah ICAC (*Independent Commission Against Corruption*). Negara bagian New South Wales dengan ibukota Sydney inilah yang mempunyai komisi anti korupsi yang lengkap, independen, dan telah berjalan dengan lancar.

ICAC didirikan berdasarkan *Independent Commission Against Corruption Act* Nomor 35 Tahun 1988. Undang-undang ini sudah beberapa kali diamandemen, sehingga hampir setiap tahun diamandemen sejak tahun 1989 terkecuali pada tahun 1993. ICAC beroperasi di lingkungan sektor publik *New South Wales*. Badan lain yang bergerak di bidang publik adalah Ombudsman dan New South Wales Auditor General (semacam BPK di Indonesia). ICAC adalah suatu komisi untuk pemeriksaan yang terfokus secara khusus pada tindak pidana korupsi. Selain melakukan penyidikan, ICAC juga bertugas untuk membantu mencegah korupsi di sektor publik dan mendidik masyarakat di sektor publik tentang pencegahan tindak pidana korupsi.

Korupsi Menurut Australia (New South Wales) adalah tingkah laku oleh setiap orang (apakah pejabat publik atau bukan pejabat publik) yang memberi dampak menentang atau dapat memberi dampak menentang kejujuran atau pelaksanaan fungsi yang adil oleh seorang pejabat publik New South Wales atau penguasa New South Wales.

Untuk dipandang sebagai tingkah laku korup perbuatan itu harus pula serius, hal itu jika dapat dibuktikan merupakan suatu bentuk yang diwujudkan atau meliputi:

- 1) delik atau perbuatan kriminal
- 2) delik atau pelanggaran disiplin
- 3) menjadi dasar untuk memecat, membebaskan dari dinas atau mengakhiri dinas seorang pejabat publik.<sup>126</sup>

Jika cukup alasan berdasarkan informasi yang telah diperoleh bahwa di suatu tempat dengan disertai bukti telah dilalukan delik korupsi berdasarkan ACA (Anti Corruption Act), Penuntut Umum dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat BPR Malaysia untuk:

- 1) memasuki suatu pekarangan untuk menggeledah, menyita atau mengambil buku, dokumen, atau bendalain;
- 2) memeriksa, membuat salinan atau mengambil ekstrak buku, rekaman atau dokumen;
- 3) menggeledah orang yang ada di pekarangan itu dan untuk tujuan penggeledahan, menahan orang itu dan menyingkirkan orang dari tempat itu bila perlu untuk memudahkan penggeledahan, menyita, dan menahan benda yang ditemukan pada orang itu; 4) membuka, memeriksa dan menggeledah benda, kontainer atau wadah

---

<sup>126</sup> Dr. Ermansjah Djaja, *memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika edisi kedua 2010. Hal 384

- 4) menyetop, menggeledah, dan menyita suatu kendaraan.<sup>127</sup>

Bagaimana Australia dapat berhasil memberantas korupsi sehingga saat ini telah menjadi sebuah negara yang paling bersih di dunia dari korupsi, telah dipaparkan oleh Peter Wilis, seorang barrister, dan *Director of Transparent International* Australia dalam makalahnya pada lokakarya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, bahwa "Semula suatu pemerintahan yang boros, membuang-buang uang dengan korupsi dan kotor. Sejumlah uang dihamburkan, gelar dan jabatan negara diperjualbelikan. Monopoli, pajak, dan penguasaan tanah negara dengan cara dirampas oleh penguasa yang parasit beserta kroni-kroninya".

Australia dari kondisi yang sangat korup tersebut, dapat dilakukan perubahan dengan 6 (enam) hal berikut.

- 1) Pemilihan yang jujur oleh politisi yang jujur.
- 2) Pejabat publik yang jujur, netral, dan berkualitas.
- 3) Audit dan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- 4) Penyidikan yang independen dan pengajuan pengaduan terhadap pemerintah sendiri.
- 5) Akses bebas kepada informasi.
- 6) Penuntutan kejahatan yang independen dan adanya hakim yang independen, tidak bias, dan jujur.

Didukung oleh masyarakatnya yang memang sudah tertib, terbiasa taat kepada undang-undang, ditambah dengan administrasi negara yang tertib, ditunjang

---

<sup>127</sup> *Ibid*, Hal 434

oleh pegawai negeri dan pejabat publik yang profesional dan berintegritas, dan dengan gaji yang memadai, sehingga dengan dukungan kondisi demikian, fungsi ICAC New South Wales hanya merupakan alat pembersih sebagaimana pengisap debu yang membersihkan sesuatu yang tidak terlalu kotor.

Dari negara-negara yang mempunyai lembaga pemberantasan korupsi yang akan dibahas dalam buku ini, negara bagian New South Wales lah yang paling belakangan membentuk ICAC New South Wales yang namanya sama dengan lembaga pemberantasan korupsi Hongkong. Jadi, mungkin karena negara bagian New South Wales telah bercermin pada sistem di Hongkong dalam memberantas korupsi yang telah sukses, Komisi pemberantasan korupsi Di Australia yang lengkap hanya di satu negara bagian New South Wales, sedangkan di negara-negara bagian yang lain juga mempunyai lembaga pemberantasan korupsi tetapi masih melekat pada institusi yang ada yaitu kepolisian.<sup>128</sup>

Sama halnya dengan VOC dulu di Indonesia, Australia juga pada mula sejarahnya selama 200 tahun pemerintahannya didominasi oleh militer. Australia menjadi tempat pembuangan penjahat kakap yang pemerintahan berjalan sangat korup, tetapi 200 tahun kemudian menjadi salah satu negara yang paling kurang korup di durua. Kenyataan ini tambah diperkuat dengan diciptakannya komisi anti korupsi yang independen dan komisi ini hasil kerjanya sangat sukses.

#### **b) Badan Pencegah Rasuah (BPR) Malaysia**

---

<sup>128</sup> *Ibid*, Hal 399

Dalam rangka membangun negara modern yang bebas korupsi , sejak tahun 1961 Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia , telah memiliki undang - undang anti korupsi , yang pertama undang - undang tahun 1961 yang bernama *Prevention of Corruption Act* atau Akta Pencegahan Rasuah Nomor 57 , kemudian diterbitkan lagi *Emergency Essential Powers Ordinance* Nomor 22 Tahun 1970 , lalu dibentuk Badan Pencegah Rasuah ( BPR ) berdasarkan UU Anti *Corruption Agency* tahun 1982. Sekarang berlaku Anti *Corruption Act* tahun 1997 yang selanjutnya disingkat ACA yang merupakan penggabungan ketiga undang undang dan ordonansi tersebut .<sup>129</sup>

#### 1. Organisasi BPR (Badan Pencegah Rasuah)

Puncak organisasi BPR Malaysia berada di kantor Perdana Menteri, langsung di bawahnya adalah Direktur Jenderal atau Ketua Pengarah BPR Malaysia. Ketua Pengarah BPR Malaysia dibantu oleh 2 deputy ( timbalan ) , yaitu Ketua Pengarah Operasi dan Ketua Pengarah Pencegahan .

Ketua Pengarah Operasi membawahi 2 bagian atau divisi, yaitu Bagian Penyidikan (siasat) dan Bagian Intelijen (perisikan). Ketua Pengarah Pencegahan membawahi 3 bagian atau divisi , yaitu Bagian Komunikasi , Pendidikan ; Bagian Pengawasan (monitoring); dan Bagian Pelatihan ( training ) Yang langsung berada di bawah Ketua Pengarah BPR Malaysia adalah Bagian Penuntutan ( pendakwaan ) ; Bagian Perancangan dan Koordinasi Dasar (policy planning and coordinator

---

<sup>129</sup> *Ibid.* Hal 421



division ); dan Bagian Administrasi ( khidmat pengurusan atau administrative service division).<sup>130</sup>

## 2. Adanya Undang - Undang Pencegahan Korupsi

Undang-undang pencegahan korupsi Tahun 1997 baru efektif berlaku pada tanggal 8 Januari 1998 , Undang - undang ini merupakan penggabungan dari 3 undang - undang anti korupsi yang sudah ada , yaitu Akta Pencegah Rasuah 1961 , Akta Badan Pencegah Rasuah Tahun 1982 , dan Ordonansi 1970 mengenai wewenang darurat ( Kuasa - Kuasa Perlu Darurat ).<sup>131</sup>

Substansi yang Disidik Jika diperhatikan tentang substansi delik yang disidik , bukan saja yang tercantum di dalam ACA ( *Anti Corruption Act* ), tetapi juga beberapa delik suap di dalam KUHP Malaysia dengan tidak mengubah ancaman pidananya. Tidak sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Indonesia , yang mengubah ancaman pidana dalam delik - delik yang berasal dari KUHP dengan ancaman pidana yang sangat spektakuler.

Dari laporan BPR Malaysia pada tahun 1998 , ternyata bahwa yang disidik bukan saja yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat , tetapi juga pengadu atau pelapor yang membuat pengaduan atau laporan palsu ( memberikan informasi palsu , memberikan bukti palsu ; membuat bukti di pengadilan ) disidik dan ini mudah . Dengan demikian , ada keseimbangan dalam penegakan hukum terhadap

---

<sup>130</sup> *Ibid.* Hal 426

<sup>131</sup> *Ibid.* Hal 429

koruptor secara tegas dan perlindungan orang yang bersalah sebagai akibat adanya laporan .

Hal ini tidak terjadi di Indonesia, seolah - akan mereka yang dilaporkan sudah pasti bersalah dan jika pihak kepolisian atau kejaksaan menyelesaikan penyelidikan atau jika diputus oleh pengadilan , maka reaksi masyarakat sangat besar . Mungkin karena terlalu membencinya masyarakat terhadap koruptor , dan kurang percayanya masyarakat kepada penegak hukum , sehingga kemungkinan orang tidak akan dihukum atas desakan atau tekanan masyarakat , terlebih tekanan atau tekanan melalui media massa yang sangat gencar.

Di Malaysia ada semacam kode etik di kalangan LSM yang mengadukan orang yang diduga melakukan korupsi, yakni tidak boleh menyebut nama atau identitas orang yang diadukan atau dilaporkan dengan lengkap dan detil ke media massa. Nama dan identitas orang yang dilaporkan harus dirahasiakan . Nama dan identitas pelaku korupsi akan terungkap dengan sendirinya pada saat digelarnya perkara tersebut di pengadilan.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> *Ibid.* Hal 430

## BAB IV

### TEMUAN DAN ANALISIS

#### A. Temuan

Dalam Islam, istilah politik hukum disebut dengan *siyāsah syar'iyah* yang merupakan aplikasi dari *al-mashlahah al-mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam *syara'*. Sebagaimana ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.<sup>133</sup> *Siyāsah syar'iyah* dalam arti ilmu adalah sesuatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>134</sup>

Dengan *siyāsah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan di segala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum, dan Undang-Undang. Keterkaitan politik hukum pembentukan Dewan Pengawas dalam penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan perspektif *siyāsah syar'iyah*. Di antara kewenangan

---

<sup>133</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terjemahan oleh Zainudin Adnan, (Yogyakarta: Tinta Wacana, 2005), hal. 5-7.

<sup>134</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 123.

*siyāsah syar'iyah* salah satunya yaitu *wilāyah al-hisbah*, yaitu merupakan kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.<sup>135</sup>

Dengan melihat wewenang yang dimiliki oleh lembaga *al-hisbah*, dapat dikatakan bahwa tugas lembaga ini sangat luas. Sebab hal-hal yang menyangkut sarana dan prasarana kesejahteraan umat menjadi tanggung jawab dari lembaga *al-hisbah*. Tugas lembaga *al-hisbah* semakin luas dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan problem yang dihadapi umat yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan kesengsaraan bagi kehidupan umat itu sendiri. Selain itu, lembaga *al-hisbah* juga merupakan bentuk implementasi dari perintah Allah agar umat Islam melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Oleh karena itu, terkait kewenangan *al-hisbah* yang juga mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perubahan zaman, maka dapat dikatakan bahwa lembaga *al-hisbah* bukan merupakan lembaga tradisi tetapi lebih merupakan lembaga keagamaan yang masuk dalam lingkup sistem peradilan Islam yang bertugas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar, tetapi lebih dari itu menyangkut penyebaran hukum, penegakan hukum dan norma-norma sosial.<sup>136</sup>

Sebenarnya, di Aceh sebagai wilayah atau provinsi di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menerapkan syariat Islam telah membentuk *wilayah al-hisbah* di bawah Dinas Syariat Islam, sesuai

---

<sup>135</sup> Mutiara Fahmi, "*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran*"...hal. 54-55.

<sup>136</sup> Akhmad Mujahidin, "*Peran Negara dalam Hisbah*"...hal.148.

Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayah al- Hisbah*. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh masyarakat, dan posisinya sebagai jantung dalam dinas syariat Islam, dan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dinas ini untuk menegakkan syariat.<sup>137</sup> Untuk itu, landasan hukum tersendiri harus jelas yang mengatur tugas dan wewenang wilayah al-hisbah sangat diperlukan, di samping tekad yang kuat dari petugas wilayah al-hisbah dalam menegakkan syariat. Landasan hukum tersebut perlu juga mengatur bagaimana memilih dan mengangkat petugas wilayah al-hisbah, dan tentunya harus mengangkat yang sudah dapat dijamin integritas pribadinya, yakni jujur, adil, dan bersih dari ketoran material dan rohaninya.<sup>138</sup>

Antara lembaga *al-hisbah* dengan Dewan Pengawas KPK sama-sama memiliki kewenangan pengawasan juga kewenangan penegakan hukum. Kedua lembaga tersebut sama-sama dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan yang mulia. *Al-hisbah* bertujuan untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*), menjaga adab, tata krama dan amanah, menjaga terlaksananya hukum-hukum *syara'*, serta mengawasi takaran dan timbangan dari tindak kecurangan. Sedangkan Dewan Pengawas KPK dibentuk dengan tujuan penegakan tindak pidana korupsi dalam tubuh KPK berjalan secara efektif, efisien, serta menjalankan prinsip *check and balances* agar tidak terjadi

---

<sup>137</sup> Hafas Furqani, *Hisbah dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Possei, 2010), hal. 3.

<sup>138</sup> *Ibid*, hal. 4.

kesewenang-wenangan dalam menjalankan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Perbedaan antara *al-hisbah* dengan Dewan Pengawas KPK dapat dilihat pada dasar hukum pembentukan lembaga tersebut serta dalam hukum yang mengatur tentang lembaga tersebut. Dalam menjalankan tugasnya *al-hisbah* didasarkan pada hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, sunnah, serta sumber hukum Islam lainnya sehingga sarat akan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam, sedangkan Dewan Pengawas KPK dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keterkaitan antara politik hukum pembentukan Dewan Pengawas

KPK apabila ditinjau dengan tinjauan hukum Islam maka dapat dikategorikan kepada kajian *siyāṣah syar'iyah*, yaitu secara spesifik dapat termanifestasikan ke dalam *wilāyah al-hisbah*. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada keindentikan kewenangan pengawasan yang melekat di antara Dewan Pengawas KPK dengan lembaga *al-hisbah*. Meskipun dalam sejarahnya, *al-hisbah* memiliki kecenderungan kewenangan pengawasan terhadap pasar, tetapi apabila dikembangkan dalam konteks kontemporer lembaga *al-hisbah* dapat disejajarkan dengan lembaga pengawasan pada ranah lainnya. Kewenangan dari lembaga *al-hisbah* dewasa ini semakin berkembang sesuai

dengan tuntutan zaman terutama terkait pengawasan dan penegakan terhadap norma-norma sosial serta norma hukum.

### **A.1. Pro dan Kontra Pembentukan Dewan Pengawas KPK**

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah resmi diusulkan DPR RI. Pengesahan usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR itu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang pada 5 September 2019. Kemudian pengesahan revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK), disahkan pada 17 September 2019 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.<sup>139</sup>

Sebelum disahkannya revisi Undang-Undang KPK tersebut muncul pro dan kontra. Hal tersebut dikarenakan substansi rancangan RUU KPK terdapat beberapa poin yang menyebabkan polemik karena dinilai dapat melemahkan eksistensi KPK.

Salah satu poin dalam revisi Undang-Undang KPK tersebut yang dinilai dapat melemahkan keberadaan KPK yaitu dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Sebenarnya, rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK sudah

---

<sup>139</sup> Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KPK.

diwacanakan sejak lama. Konsep Dewan Pengawas KPK muncul pada Rancangan Revisi Undang-Undang KPK dalam naskah 2 Februari 2015, tepatnya pada Pasal 37A ayat (1).<sup>140</sup> Tetapi baru terealisasi dan dimuat dalam Pasal 37 A sampai 37 F Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Elaborasi dari tugas dan kewenangan Dewan Pengawas KPK terdapat pada Pasal 37A sampai Pasal 37F. Pada Pasal 37B ayat (1) huruf b, misalnya, megelaborasi tugas Dewan Pengawas. Tugas Dewan Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal tersebut yaitu memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggledahan, dan/atau penyitaan. Ketentuan tentang izin penyadapan tersebut menjadi isu krusial karena dengan adanya mekanisme izin dari Dewan Pengawas terhadap upaya penyadapan yang akan dilakukan oleh KPK dinilai mengancam independensi KPK. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu poin yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia. Lalu apa saja pro dan kontra pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam Revisi Undang-Undang KPK?.

Berikut beberapa poin pro dan kontra terkait adanya Dewan Pengawas KPK dalam Revisi Undang-Undang KPK:

---

<sup>140</sup> Pasal 37A ayat (1) Rancangan Revisi Undang-Undang KPK naskah 2 Februari 2015 berbunyi “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas”.



a) Pandangan Pro (setuju) terhadap keberadaan Dewan Pengawas KPK antara lain:

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate menilai sudah sebaiknya KPK memiliki Dewan Pengawas. Hal tersebut karena setiap lembaga memang seharusnya memiliki pihak yang mengawasi dalam setiap pengambilan keputusan. Lembaga pemerintah maupun non pemerintah, baik di Indonesia maupun di negara lain, selalu ada mekanisme checks and balances. Kehadiran Dewan Pengawas KPK berfungsi agar KPK dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor dan Undang-Undang.<sup>141</sup>

Profesor Indriyanto Seno Adji menilai ide pembentukan Dewan Pengawas KPK merupakan hal yang wajar. Karena pada negara demokratis, bentuk state auxiliary body seperti KPK diisyaratkan adanya badan pengawas yang independen, tujuannya agar tercipta mekanisme checks and balances. Menurutnya, Dewan Pengawas KPK akan memantau KPK sebagaimana Komisi Yudisial memantau lembaga peradilan ataupun Komisi Kepolisian Nasional yang memantau Polisi Republik Indonesia (Polri).<sup>142</sup>

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Profesor Romli Atmasasmita berpandangan terkait keberadaan Dewan Pengawas dinilai

---

<sup>141</sup> Fachri Audia Hafiez, “Dewan Pengawas KPK Demi Checks and Balances”, <https://www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/PNgL1j0b-dewan-pengawas-kpk-demichecksand-balances>, waktu akses : 29 Juni 2020 Pukul 15.10 WIB.

<sup>142</sup> Dendi Romi, “Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Ini Kata Profesor Indriyanto”, <https://sumeks.co/pembentukan-dewan-pengawas-kpk-ini-kata-profesor-indriyanto>, waktu akses: 29 Juni 2020 Pukul 15.25 WIB.

perlu dituangkan dalam RUU KPK. Menurutnya, Dewan Pengawas menjadi media pengawasan agar penyadapan dapat terkontrol, misalnya penyadapan harus mengantongi izin dari Dewan Pengawas selain izin dari Komisioner KPK. Menurutnya pengawasan terhadap KPK yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pers tidak lagi dapat diharapkan. Apalagi LSM dipandang bukan tidak mungkin memiliki kepentingan. Keberadaan Dewan Pengawas juga tidak luput dari kaitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). SP3 tidak diperlukan KPK sepanjang mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas nantinya dapat maksimal. Misalnya, tindakan penyidikan dan penetapan tersangka dengan adanya Dewan Pengawas, penyidik sudah memiliki alat bukti dan bukti permulaan yang cukup dan kuat.<sup>143</sup>

b) Pandangan Kontra (tidak setuju) terhadap keberadaan Dewan Pengawas  
KPK

Ketua Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti menilai poin perubahan Undang-Undang tentang KPK terkait pembentukan Dewan Pengawas memiliki kelemahan logika. Fungsi pengawasan seharusnya tidak memiliki kewenangan dalam memberikan izin penyadapan kepada KPK. Menurutnya, Dewan Pengawas yang juga menjadi lembaga pemberi izin hanya ditemukan dalam sistem otoriter. Kelemahan lain menurutnya, Dewan Pengawas wajib memberikan jawaban atas permintaan penyadapan KPK 1x24 jam, jika tidak

---

<sup>143</sup> Rifqi, "Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidanabedapandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/> waktu akses: 20 Mei 2020, Pukul 21:50 WIB

diberikan akan bagaimana? Selain itu, Dewan Pengawas jika terbentuk bisa menjadi sentral dari seluruh kegiatan KPK. Komisioner KPK hanya akan menjadi perantara antara penyidik dan Dewan Pengawas. Kehadiran Dewan Pengawas juga akan bentrok dengan Penasihat KPK.<sup>144</sup>

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Profesor Andi Hamzah menilai keberadaan Dewan Pengawas KPK tidak perlu. Pasalnya dengan adanya lembaga baru akan menambah panjangnya rentetan birokrasi, dan akan menambah anggaran negara disaat pemerintah sedang melakukan upaya penghematan penggunaan anggaran. Lebih jauh ia berpendapat bahwa penyadapan, penanganan, penggeledahan dan penyitaan dapat diawasi oleh hakim pemeriksa pendahuluan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).<sup>145</sup>

## **A.2. Pasal demi Pasal RUU KPK: Sebelum dan Sesudah Revisi**

Berdasarkan draf hasil rapat panitia kerja Baleg DPR, pada 13 September 2019, berikut perbedaan UU KPK sebelum direvisi dan setelah revisi:<sup>146</sup>

### **I. Bagian pertimbangan UU 30/2002**

---

<sup>144</sup> Kristian Erdianto, "Ini Kelemahan Logika Pembentukan Dewan Pengawas KPK", <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/02/19/23450351/inikelemahan.logika.pembentuka.dewan.pengawas.>, waktu akses: 29 Juni 2020, Pukul :15.32 WIB.

<sup>145</sup> Rifqi, "Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidana-bedapandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/waktu akses: 20 Mei 2020, Pukul 21:50 WIB>

<sup>146</sup> <https://news.republika.co.id/berita/pxyeoc409/pasal-demi-pasal-ruu-kpk-sebelum-dan-sesudah-revisi-part1>

Sebelum revisi:

Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Setelah revisi:

Bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;

## II. Pasal 1 Ayat (3)

Sebelum revisi:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Setelah revisi:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Artinya KPK menjadi bagian lembaga eksekutif kekuasaan.

## III. Pasal 1 Ayat (5)

Setelah revisi:

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Artinya, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 5/2014 tentang ASN yang mengatur bahwa ASN terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Batas usia PNS adalah 35 tahun, sedangkan di atas usia tersebut diangkat menjadi PPPK. Artinya, sebagian besar pegawai KPK yang berstatus pegawai tetap akan menjadi PPPK, termasuk para penyidik independen, seperti Novel Baswedan.

#### IV. Pasal 10

Sebelum revisi:

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Setelah revisi:

#### Pasal 10 A

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

(2) ayat (f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan

#### V. Pasal 12 A

Setelah revisi:

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### VI. Pasal 12

Sebelum revisi:

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

Setelah revisi:

#### Pasal 12B

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dihitung sejak permintaan diajukan.

(4) Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

#### Pasal 12C

(1) Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) yang sedang berlangsung kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dihitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

#### Pasal 12D

(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### VI. Pasal 19

Sebelum revisi:

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Dalam draf revisi UU 30/2002

Ayat (2) tersebut dihapus

#### VI. Pasal 24

Sebelum direvisi:

(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah direvisi:



(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### VI. Pasal 29

Sebelum direvisi:

Pimpinan KPK (f) berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada pemilihan;

Setelah direvisi:

f. Berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada pemilihan;

#### VII. Pasal 37

Sebelum direvisi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah direvisi:

#### BAB V Dewan Pengawas pasal 37A—37 H

##### Pasal 37A

(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf a.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.

(3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 37B

(1) Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

f. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 37D

Syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pengawas

g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;

h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);

i. diutamakan berpengalaman sebagai penegak hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;

#### Pasal 37E

(1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

(2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.

Aturan-aturan selanjutnya seperti juga memilih komisioner KPK.

Pasal 37F

(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan Dewan Pengawas itu nantinya dipilih oleh Presiden. Di internal KPK perlu ada Dewan Pengawas tapi anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi bukan politikus, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif. Pada rapat di Baleg DPR, Senin (16/9), DPR sepakat menerima usulan Presiden.

VIII. Pasal 40

Sebelum revisi:

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Setelah revisi:

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, Presiden juga mengatakan butir ini masih diperdebatkan karena Presiden menginginkan agar penghentian kasus yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

#### IX. Pasal 43

Sebelum revisi:

(1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah revisi

(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### X. Pasal 45

Sebelum revisi:

1. Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah revisi:

(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### XI. Aturan peralihan status penyelidik atau penyidik KPK

##### Pasal 69B

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Analisis

Dari analisis terkait pasal 1 ayat 3<sup>147</sup> sebelum dan sesudah revisi nampak jelas bahwasannya KPK adalah lembaga independen yang dalam melakukan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun akan tetapi setelah direvisi KPK berada dalam rumpun eksekutif menurut peneliti apabila sudah masuk di dalam rumpun eksekutif maka KPK berada di bawah kepemimpinan presiden menurut peneliti lembaga KPK harus ada jarak sehingga tidak di susupi oleh kepentingan-kepentingan baik dari eksekutif, legislative lembaga pemerintahan lainnya untuk mengontrol, mengintervensi independensi lembaga KPK. Dan tak kalahnya hukum islam senada dengan perintah Allah untuk mengakkan keadilan di tengah tengah masyarakat<sup>148</sup> dalam QS. An-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ  
إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

---

<sup>147</sup> UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal I ayat 3.

<sup>148</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Riyadh, Dar Taibah, 1999), juz 2, hal. 433.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*”

Jelas maksud ayat tersebut dan untuk tidak mengikuti hawa nafsu seperti mengintervensi lembaga KPK untuk kebutuhan sendiri maupun kepentingan golongannya dan itu menyimpang dari kebenaran.

Terkait analisis dari pasal 6 bagian b yang di revisi ke pasal 8 bagian e<sup>149</sup> terlihat jelas sebelum dan sesudah revisi tampak jelas kewenangan KPK setelah di revisi hanya meminta laporan dari pengawasan tindak pidana korupsi dari lembaga yang berwenang lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian yang sebelumnya menjadi bandul dari supervise dari lembaga lembaga yang juga memiliki karakter untuk memberantas korupsi, seharusnya KPK harus tetap mengawasi, memeriksa dan mendorong lembaga lembaga tersebut memberantas korupsi.

Menurut peneliti pasal 6 bagian b sejalan dengan peran *Muhtasib* (petugas hisbah) di perbolehkan memeriksa apa saja yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, kendati tidak di hadiri di salah satu pihak yang beperkara. *Muhtasib* (petugas hisbah) berhak atas perlindungan Negara selama lamanya di dalama hal-hal yang tidak terkait dengan kemungkaran- kemungkaran, Karena jabatan *hisbah* di bentuk untuk menakut- nakuti, maka penggunaan sifat

---

<sup>149</sup> UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 8 bagian e.



tersebut menakut-nakuti oleh (*muhtasib*) petugas hisbah bukanlah sebuah kejahatan dan kedzaliman. Dan pada masa nabi Muhammad SAW sering nabi pun mengawasi dan sering turun ke pasar untuk mengecek harga dan cara kerja yang terjadi di pasar dan untuk melihat jika terjadi kecurangan maka segera di tindak lanjuti.<sup>150</sup>

Berlanjut menelisik uraian pasal 10<sup>151</sup> sebelum dan sesudah revisi seperti halnya ada perubahan sebelum dan sesudah revisi dimana pasal 10 sebelum revisi KPK bisa mengambil alih kasus korupsi yang sedang di tangani kepolisian dengan alasan penagannya tidak serius dikarenakan ada intervensi dari pihak yang bermasalah dengan korupsi, padahal seperti yang kita ketahui bahwasanya lembaga baik kepolisian maupun kejaksaan mempunyai tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus di emban dengan sebaik-baiknya, Allah SWT berfirman dalam QS Al-Mu'minun Ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “Dan (sungguh beruntung) orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”

Terwujudnya kemaslhatan umat sangat bergantung pada gaya dan tanggung jawab terhadap apa amanah yang di embannya tersebut, supaya berguna dan bermanfaat untuk kemaslhatan ummat. Di dalam hal ini maka peran KPK sejalan dengan prinsip *al hisbah* eksistensi dan peranan hisbah berangkat dari firman Allah

---

<sup>150</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011), hal. 70.

<sup>151</sup> UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 10.

yang menyatakan bahwa harus ada sebagian umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran

Antara lembaga *al-hisbah* dengan Dewan Pengawas KPK sama-sama memiliki kewenangan pengawasan juga kewenangan penegakan hukum. Kedua lembaga tersebut sama-sama dibentuk oleh pemerintah, *Al-hisbah* bertujuan untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*), menjaga adab, tata krama dan amanah, menjaga terlaksananya hukum-hukum *syara'*, serta mengawasi takaran dan timbangan dari tindak kecurangan. Sedangkan Dewan Pengawas KPK dibentuk dengan tujuan penegakan tindak pidana korupsi dalam tubuh KPK berjalan secara efektif, efisien, serta menjalankan prinsip *check and balances* agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan penegakan hukum tindak pidana korupsi, akan tetapi menurut peneliti lembaga pengawas yang di bentuk berdasarkan undang-undang no 19 tahun 2019 justru menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan karena di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan KPK mesti meminta izin terhadap dewan pengawas, dewan pengawas memiliki kewenangan memberi atau tidak memberi izin untuk KPK melakukan penyadapan, padahal, dari proses penyadapan itulah banyak kasus kasus mega korupsi dapat di ketahui dan di hentikan dengan berujung pada penangkapan dengan tertangkap tangan atau di panggil untuk pemeriksaan dan

perizinan memiliki proses yang cukup rumit yang tertuang di dalam undang-undang no 19 tahun 2019.<sup>152</sup>

Jika di bandingkan dengan undang undang sebelumnya maka kewenangan KPK lebih besar dan lebih luas dengan undang-undang no 30 tahun 2002 karena di dalam unndang-undang no 30 tahun 2002 tidak ada batasan atau hambatan untuk melakukan penyadapan terhadap orang yang di curugai melakukan tindak pidana korupsi, mengingat korupsi adalah hal yang dapat mengganggu atau merusak kemaslhatan ummat di tatanan masyarakat. Sedangkan petugas hisbah juga memiliki suatu aturan yang mengikatnya yaitu Jika kemaslahatan umum, *muhtasib* (petugas hisbah) tidak berhak melakukannya hingga ia meminta izin kepada sultan (*khalifah*) agar ia tida bertindak sendirian, sebab kemaslahatan umum bukan tugas dirinya jika kemaslahatan tidak banyak dan permintaan izin kepada sultan (*khalifah*) terasa sulit, atau di khawatirkan makzaarat semakin merajalelela, *muhtazib* (petugas hisbah) di benarkan melakukannya tanpa meminta izin kepada sultan (*khalifah*). Perbedaan antara al-hisbah dengan Dewan Pengawas KPK dapat dilihat pada dasar hukum pembentukan lembaga tersebut serta dalam hukum yang mengatur tentang lembaga tersebut. Dalam menjalankan tugasnya *al-hisbah* didasarkan pada hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, sunnah, serta sumber hukum Islam lainnya sehingga syarat akan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam, sedangkan Dewan Pengawas KPK dalam menjalankan

---

<sup>152</sup> Iqbal Maulana, *PERAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA*, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023.

tugasnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keterkaitan antara pembentukan Dewan Pengawas KPK apabila ditinjau dengan tinjauan siyasah syar'iyah maka dikategorikan kepada kajian *wilayah al-hisbah*. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada keindentikan kewenangan pengawasan yang melekat di antara Dewan Pengawas KPK dengan lembaga *al-hisbah*. Meskipun dalam sejarahnya, *al hisbah* memiliki kecenderungan kewenangan pengawasan terhadap pasar, tetapi apabila dikembangkan dalam konteks kontemporer lembaga *al-hisbah* dapat disejajarkan dengan lembaga pengawasan pada ranah lainnya.

Dalam al-Ahkam ash-Sultaniyyah, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran demi terciptanya kemaslahatan ummat<sup>153</sup>, jika di relevansikan dengan adanya kasus korupsi ini bukan untuk kemaslahatan umat tetapi malah sebaliknya. Maka dari itu di dalam pasal 40 undang-undang No 30 tahun 2002 di dalam menjalankan penanganan kasus korupsi KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi namun di undang – undang setelah revisi bernarasikan

---

<sup>153</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, (Cairo, Dar al-Hadits, 2006), hal. 349.

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, di tengah semangat pemberantasan korupsi yang sedang dipacu saat ini, sungguh tak lazim mengubah UU KPK dengan materi-materi yang seperti sudah diatur pihak-pihak tertentu peneliti berpendapat pasal 40 Undang-undang No 30 tahun 2002 menilai kekuatan besar KPK pada kehati-hatiannya dalam menangani perkara korupsi dan dalam menangani berbagai kasus korupsi, banyak sekali kasus-kasus besar yang kompleks dan tersistematis, bahkan menggunakan waktu bertahun-tahun dalam proses penyidikan, dan penyelidikan. Dan di dalam al-Qur'an Allah juga menghendaki tentang adanya kehati-hatian seperti yang tercantum dalam QS AL Faathir ayat 18 sebagai berikut:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ  
 إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَىٰ  
 اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).”

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Allah tidak akan membenarkan menanggung kesalahan yang di perbuat orang lain, dengan perkataan lain Allah menghendaki setiap orang agar bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri<sup>154</sup>, dengan demikian setiap orang yang di tuduh bersalah dapat dikatakan bersalah manakala dapat di buktikan kebenarannya dan telah mendapatkan keputusan dari hakim mengenai kesalahan terdakwa maka barulah terdakwa dapat dikatuhi hukuman dengan perbuatannya. Begitu juga dengan KPK yang begitu hati hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka di dalam kasus korupsi. Sedangkan jika KPK memiliki kewenangan menerbitkan SP3, akan dikhawatirkan kinerja lembaga anti rasuah tidak hati-hati lagi atau bisa diragukan. Dalam prinsipnya, mengapa KPK tidak diberi wewenang mengeluarkan SP3 ini agar kasus ini benar-benar jelas dan tidak terhenti ditengah jalan seperti kasus-kasus pidana lainnya, dan di dalam lembaga *al hisbah* ataupun Islam juga mengandung prinsip penegakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan budaya, karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum. Dan keadilan dalam konteks ini mengadili sang koruptor atau pemimpin yang berkhianat dengan rakyat dan Negara.

Oleh karena itu, untuk dapat memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat tanpa ada tebang pilih, maka perlu ada pemikiran untuk menambah atau menyempurnakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan memasukkan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam

---

<sup>154</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Vol. XII, hal. 192.

Islam, yakni *wilayah al-hisbah* dan *wilayah al-mazhalim*. Kedua wilayah ini bila dapat diterapkan di Indonesia harus di tangani langsung oleh kepala Negara (presiden) untuk mengendalikannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis pada masa Bani Umayyah. Tampaknya, pada masa inilah penegakan kebenaran dan keadilan betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya. Hal itu juga tercipta, karena sebelum menerapkan hukum kepada orang lain, maka terlebih dahulu membersihkan hartanya dari sumber keraguan (*syubhat*) yang kemungkinan perolehannya samar-samar, dan dia memilih gaya hidup seperti orang yang sufi. Pelaksanaan *wilayah al-Hisbah* dan *wilayah al-Mazhalim*, tentunya terbuka peluang untuk diterapkan di Indonesia walaupun bukan negara Islam selama ada keinginan yang sungguh-sungguh bagi semua pihak yang mayoritas Islam secara konstitusional melalui pemerintah dan DPR RI untuk melakukan amandemen terhadap UUD RI 1945 dengan memasukkan dua lembaga peradilan baru di bawah Mahkamah Agung selain empat lingkungan peradilan yang telah ada, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, atau menjadi peradilan khusus di bawah lingkungan Peradilan Agama (*Hisbah*), dan Peradilan Umum (*Mazhalim*). Khusus untuk *wilayah al-Hisbah* sebenarnya sudah diterapkan di Aceh di bawah Dinas Syariat Islam, dan hasilnya sangat efektif untuk pelaksanaannya, yakni melaksanakan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar*, khususnya dalam bidang muamalah yang walaupun masih perlu adanya suatu penyempurnaan di dalamnya. Sedangkan

*wilayah al-Hisbah* sangat efektif diterapkan di Indonesia di saat-saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar membongkar kasus-kasus korupsi, baik oknum pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun oknum-oknum di berbagai instansi lainnya. Kemudian ada hal yang menjadi bagian spesifik wewenang *wilayah al-Mazhalim*, selain pejabat atau penguasa yang terbukti mengambil uang negara, harus mengembalikan ke kas negara (*bait al-mal*), juga harus mengembalikan kepada masyarakat jika terbukti ada hak masyarakat (*public*) yang disalahgunakannya. Jika dua wilayah dapat diterapkan di Indonesia, maka penegakan hukum dan keadilan akan dirasakan oleh masyarakat, dan akan keluar dari gurita korupsi yang selama ini sangat susah untuk pemberantasannya.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Lomba Sultan, *Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013, Hal 435 – 452.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemberantasan korupsi dalam tubuh KPK. Selain itu juga bertujuan agar tercipta mekanisme checks and balances antara Dewan Pengawas dan KPK. Mekanisme check and balances bertujuan agar tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Karena dalam *Syari'at Islam* korupsi adalah perbuatan melanggar syariat. Praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (*fasād*) yang sangat dikutuk Allah swt.
2. Berdasarkan norma sumber legitimasi kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam ketatanegaraan Indonesia termasuk dalam lembaga yang pembentukannya didasarkan pada UU yaitu dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK. Sedangkan berdasarkan fungsinya,

Dewan Pengawas KPK merupakan lembaga penunjang dengan sifat independen yang bertugas mengawasi kinerja KPK. Dibentuknya Dewan Pengawas KPK menimbulkan pro dan kontra. Pandangan pro menyatakan sudah seharusnya KPK memiliki Dewan Pengawas terlebih dengan kewenangan *superbody* yang dimiliki oleh KPK agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Sedangkan pandangan kontra menyatakan adanya Dewan Pengawas akan menghambat kinerja KPK, karena dalam tindakan penyidikan, penyadapan, dan penyitaan harus dengan ijin dari Dewan Pengawas, selain itu Dewan Pengawas juga rentan intervensi karena dibentuk oleh Presiden. Kemudian, tinjauan *siyāsah syar'iyah* terhadap politik hukum pembentukan Dewan Pengawas KPK ini menggunakan teori *al-hisbah*. *Al-hisbah* merupakan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan yang bertujuan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*). Dewan Pengawas KPK termanifestasikan ke dalam lembaga *al-hisbah*, kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki keidentikan terkait dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh keduanya.

## **B. Saran-Saran**

1. Dengan dibentuknya Dewan Pengawas yang menjadi bagian pengawasan internal KPK, seharusnya antara KPK dengan Dewan Pengawas harus saling bersinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut bertujuan agar penegakan hukum tindak pidana korupsi berjalan

efektif, efisien, dengan menjalankan prinsip *check and balances* sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan di masing-masing lembaga. Apabila lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi berfungsi secara maksimal, maka penegakan hukum tindak korupsi juga akan maksimal.

2. Berlakunya undang-undang no 19 tahun 2019 pada paktanya telah menjauh dari cita-cita pembentukan KPK sendiri dan juga revisi undang-undang KPK juga terlalu banyak melemahkan wewenang KPK di dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi maka dari itu lebih baik KPK di bubarkan saja.
3. Membuat lembaga anti korupsi yang baru, memiliki wewenang yang luas seperti undang-undang No 30 tahun 2002, akan tetapi harus lebih mengedepankan pencegahan karena penulis menilai KPK yang lama lebih mengedepankan penindakan daripada pencegahan sehingga KPK di pandang masyarakat seperti pahlawan di dalam melakukan pemberantasan korupsi, menurut penulis tidak ada pahlawan di dalam bernegara.
4. Perlu ada koordinasi yang lebih baik lagi dengan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi akan lebih efektif ketika seluruh komponen bangsa bersatu dan saling mendukung dalam pemberantasan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Qur'ān Al-Karim.

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan (2005), *Dlowabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Damaskus: Darr Al-Fikr.

Al-Gharnathi, A. H. (2010). *Tafsir Al-Bahr Al-Muhith*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Ghazali (1980), *al-Mustashfa min „Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al Kutub al- 'Ilmiyah.

Al-Mawardi. (2006). *Al-Ahkam Al-Sultaniyya*. Cairo: Dar al-Hadits.

Al-Qaradawi, Y. (1990). *Madkhal li Dirâsat al-Syarî 'ah al-Islâmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1421.

Al-Raisûni, Ahmad (1992), *Nazhariyyaat al-Maaqashid 'inda al-Imam al-Syathiby* International Institute of Islamic Thought.

Al-Syathibi (2000), *al-I'tisham*, Bahrein : Maktabat At-tauhid

Al-Syatibi, A. I. (2003). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari 'ah* Juz II. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.

Al-Thufi (1998). *al-Ta'yin Fisyarhi al-Arbain*, Beirut Libanon: Mu'assâsah al - Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah.

Al-Zarqa, M. A. (1988). *al-Istishlah wa al-Mashalih al-Mursalah*. Damaskus: Dar al-Qalam.

Al-Zuhaili, W. (1996). *Usul al-fiqh al-Islami*. Dar Fikr.

- Ash Shiddieqy Hasbi, T. M. (2007). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (2001). Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, ttp), dikutip Oleh Muhammad Iqbal. "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.
- Azhary, M. T., Rasyidi, M., & Suny, I. (1992). *Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Djaja, E. (2008). *Memberantas korupsi bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi: kajian yuridis normatif UU nomor 31 tahun 1999 juncto UU nomor 20 tahun 2001 versi UU nomor 30 tahun 2002*. Penerbit: Sinar Grafika.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Fahmi, M. (2017). *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran*. Petita, 2, 33.
- Furqani, Hafas. 2010. *Hisbah dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Possei.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Husein Hamid Hasan, 1971, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar alNahdhah al-,Arabiyah.

- Ibn Katsir, A. A.-F. (1999). *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Dar Taiba.
- Imam, Muhammad Kamal al-Din(1418). *Nazariyyat al-Fiqh fi al-Islam: Madkhal Manhaji*. Beirut: Mu'assasah al-Jami'iyyah li al-Dirasat wa al-Nashr wa al-Tauzi'.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1956, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, Al-Azhar: Maktabah Ad-Da'wah Syabab.
- Kurniawan, R. C. (2021). *Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Deepublish.
- Ma'luf, Louis. 1986. *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq.
- Mahmassani, S. (1984). *Turath al-khulafa'i al-rashidin fi al-fiqri wa al-qada'i*. Dar al-Ilm lil Malayin.
- Manan, B. (2006). Kata Pengantar Dalam Buku Abdul Manan Reformasi Hukum Islam. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Manzhur, I. (1968). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Shadr.
- Maulana, I. (2022). *PERAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- Md, M. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

- Mukhlas, O. S. (2011). *Perkembangan peradilan Islam: dari kahin di Jazirah Arab ke peradilan agama di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Nuruddin, A., & bin Khattab, I. U. (1987). *Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pulungan, S. (1994). *Fiqh Siyasah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rahman Taj, Abd, 1953, *al-Siyasyah al-Syariah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif.
- Rahmat, H. (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan, S. H. (2020). *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Palembang: Bumi Aksara.
- Romli, S. A. (2010). *Konsep Maslahat dan Kedudukannya dalam Pembinaan Tasyri'*.
- Sahya, A., & Si, D. M. (2014). *Kebijakan Publik*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Salim, M. A. (1999). *Etika intervensi negara: perspektif etika politik Ibnu Taimiyah*. Logos.
- Setiyawati, Dkk, *Pendidikan Anti Korupsi dampak Korupsi*, jilid 3 Surakarta, penerbit : Tirta asih jaya
- Shiddiqy, H. A. (2001). *Filsafat Hukum Islam* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Soekanto, S., Liklikuwata, H., & Kusumah, M. W. (1981). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia.

- Sukardja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. (No Title). UI Press 1995
- Suratman & Dillah, P. (2012). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan pemerintahan*. Cendikia Press
- Suwartodjo, J. (1997). *Korupsi pola kegiatan dan penindakannya serta peran pengawasannya dalam penanggulangannya*.
- Syadzali, M. (1990). *Islam dan tata negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Syalabi, M. M. (1981). *Ta' lil al-Ahkam*. Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah.
- Syekh, M. Y. Q., & Yusuf, Q. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Taimiyah, I. (1979). *As-Siyasah asy-Syar 'iyyah fi Islah ar-Ra 'i wa ar-Ra 'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Taymiyah, I. *Al-Hisbah fi al-Islam aw wadzifah al-hukumat al-Islamiyah*. Madinah, Islamic University.
- Wahab Khalaf, A. (2003). *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Wahhab Khallaf, A. (1977). *Al-Siyasah al-Syar" iyyah*. Kairo: Dar Al-Anshar
- Yazid, A. (2007). *Nalar dan Wahyu interrelasi dalam proses pembentukan Syariat*. Jakarta: Airlangga.
- Yusdani. 2011. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books.



Zuhri, S. (2009). *Ushul fiqih: akal sebagai sumber hukum Islam*. Pustaka Pelajar.

## **JURNAL**

Abdullah, A., & Safriadi, S. (2022). Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan:(Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11(1), 55-70.

Alam, S. (2017). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5(2), 157-171.

Asiah, N. (2020). Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali. *Jurnal Diktum*, 18.

Fakhrurrazi, R. (2017). Regulasi Teori Maslahat Dalam Kajian Fiqh Modern. *Jurnal Al-Mizan*, 4(1), 42-55.

Fazzan, F. (2015). Korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 146-165.

Harun, H. (2009). Pemikiran Najmudin At-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam. *Jurnal Ishraqi*, 5(1), 21-34.

Kholiq, M. A. (2004). Eksistensi KPK dalam Peradiian Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(26), 29-46.

Komara, E. (2015). Sistem politik Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Social Science Education*, (2), 117-124.

Krawietz, B. (1996). Wael B. Hallaq: Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam. Aldershot, GB: Variorum, 1994.(= Variorum Collected Studies Series; CS 474)£ 49.50. ISBN 0-86078-456-8. *Die Welt des Islams*, 36(1), 126-127.

- Laowo, Y. S. (2018). Jurnal Hukum Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 86-86.
- Laowo, Y. S. (2018). Jurnal Hukum Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 86-86.
- Mujahidin, A. (2012). Peran Negara dalam hisbah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Muzakki, A. M. (2019, November). Pembentukan Negara Islam di Indonesia Antara Idealitas Dan Realitas (Kajian Fiqh Tata Negara). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 3, No. 1, pp. 838-847).
- Muzakki, A. M. (2019, November). Pembentukan Negara Islam di Indonesia Antara Idealitas Dan Realitas (Kajian Fiqh Tata Negara). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 3, No. 1, pp. 838-847).
- Parama, J. F., & Al-Fatih, S. (2021). Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 57-65.
- Rahmawati, N. (2015). Sistem Pemerintahan Islam Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan Tahun 644-656. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, No. I: Hal. 1-12.
- Shihab, M. (2007). Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Pesan, kesan, dan keserasian Al Qur'an, Vol. XII, cet. Ke-4, Jakarta: Lentera Hati.
- Sultan, L. (2013). Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia. *Al-Ulum*, 13(2), 435-452.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB

II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 6 Huruf (a)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB

II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 7

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB

II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 8

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB

II Tugas , weenang dan kewajiban pasal Pasal 8 Poin ke-4

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB

II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 9

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB

II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 13

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi, BAB

II Tugas , weenang dan kewajiban pasal 14

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Pasal 2- 16

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KPK.

UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal I ayat 3.

UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 10.

UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 8 bagian e.

### **SITUS WEB**

Dendi Romi, “Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Ini Kata Profesor Indriyanto”, <https://sumeks.co/pembentukan-dewan-pengawas-kpk-ini-kata-profesor-indriyanto>, waktu akses: 29 Juni 2020 Pukul 15.25 WIB.

Fachri Audia Hafiez, “Dewan Pengawas KPK Demi Cheks and Balances”, <https://www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/PNgL1j0b-dewan-pengawas-kpk-demichecksand-balances>, waktu akses : 29 Juni 2020 Pukul 15.10 WIB.

<https://news.republika.co.id/berita/pxyeoc409/pasal-demi-pasal-ruu-kpk-sebelum-dan-sesudah-revisi-part1>

Kristian Erdianto, “Ini Kelemahan Logika Pembentukan Dewan Pengawas KPK”, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/02/19/23450351/inikelemahan.logika.pembentuka.dewan.pengawas.> , waktu akses: 29 Juni 2020, Pukul :15.32 WIB.

Rifqi, “Dua Profesor Hukum Pidana Beda Pandangan Soal Dewan Pengawas KPK”,  
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56b9d64245b97/dua-profesor-hukum-pidanabedapandangan-soal-dewan-pengawas-kpk/>waktu akses: 20 Mei  
2020, Pukul 21:50 WIB

## SURAT PERNYATAAN KEBENARAN BIODATA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nim** : 2030105032  
**Nama** : YUSI ANDRI  
**Tempat Lahir** : KUALA TUNGKAL  
**Tanggal Lahir** : 1994-08-24  
**Fakultas** : SYARIAH DAN HUKUM  
**Program Studi** : S2 HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)  
**Tanggal Lulus** : 27 OKTOBER 2023  
**Ukuran Toga** : L

Menyatakan bahwa data diri yang saya isikan di registrasi ijazah adalah benar sesuai dengan data ijazah pendidikan terakhir. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data diri saya tersebut tidak sesuai dengan ijazah pendidikan terakhir maka saya siap menerima konsekuensi yang diberikan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 31 Oktober 2023



Yusi Andri

Nim. 2030105032